



**PENINGKATAN PARTISIPASI PASUKAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PERDAMAIAN PBB DI
LEBANON (UNIFIL)**

SKRIPSI

Oleh:

Bernadeth Almathea Wulandari

NIM 170910101074

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**PENINGKATAN PARTISIPASI PASUKAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PERDAMAIAN PBB DI
LEBANON (UNIFIL)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Bernadeth Almathea Wulandari

NIM. 170910101074

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Frederica Oepit Berliantina dan Bapak Petrus Sugiono Sugito yang tidak pernah putus dalam memberikan doa, dukungan, nasihat, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
2. Ibu Dr. Linda Dwi Eriyanti, MA selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pendamping Akademik, serta Bapak Fuat Albayumi. SIP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Anggota. Terima kasih karena telah sabar dan telaten dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran demi kebaikan dan untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang maupun saat revisi skripsi ini.
4. Seluruh staff dan dosen pengajar HI UNEJ atas segala ilmu dan pengalaman yang dibagikan kepada penulis selama masa studinya di Universitas Jember.
5. Ignatia Christiane Julindra selaku adik dari penulis yang telah memberikan semangat dan menemani selama proses penyusunan skripsi.
6. Sahabat- sahabat semasa SMA Fadila Azhari, Adna Anggita, Agatha Lely, Aisyah Bahita, Kelvin Selmiawan, Yoga Prameswara, Abraham Billy, Billy Adyatma, dan Nendra Krisna. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan penghiburan ketika penulis merasa *down*.
7. Seluruh teman-teman HI UNEJ khususnya Rizantha, Kartika, Nurul, Bella, Maira, Rifka, dan Dzaky yang telah bersedia menemani, membantu, dan menjadi teman diskusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTO



“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur”

– Filipi 4:6 (*Alkitab*, 2007, p. 240)¹

¹ *Alkitab*. (2007). Lembaga Alkitab Indonesia. Hal: 240.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bernadeth Almathea Wuladari

NIM : 170910101074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Maret 2022

Yang Menyatakan,

Bernadeth Almathea Wuladari
NIM 170910101074

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENINGKATAN PARTISIPASI PASUKAN PEREMPUAN REPUBLIK
INDONESIA PADA MISI PERDAMAIAN PBB DI LEBANON (UNIFIL)**

Oleh:

Bernadeth Almathea Wulandari

NIM 170910101074

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Linda Dwi Eriyanti, MA

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, SIP. M.A.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 Maret 2022

Jam : 09.00

Tempat : Ruang Ujian Bersama FISIP

Tim Penguji:
Ketua




Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP. 196305261989022001

Anggota I,



Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.
NIP. 196802291998031001

Anggota II,



Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si.
NIP. 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 196002191987021001

RINGKASAN

Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL); Bernadeth Almathea Wulandari, 170910101074; 2022; 80 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Misi Perdamaian PBB merupakan alat paling efektif untuk membantu dan memfasilitasi pembangunan perdamaian bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik. Negara-negara di dunia mendukung misi ini dengan mengirimkan pasukannya untuk bertugas di berbagai Misi Perdamaian PBB. Pasukan dalam Misi Perdamaian PBB tidak dibatasi hanya untuk personel laki-laki saja namun juga bagi personel perempuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya PBB mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia dan Finlandia merupakan contoh negara yang aktif mengirimkan pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB khususnya pada Misi Perdamaian di Lebanon (UNIFIL). Finlandia merupakan negara pelopor dalam mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan gender. Finlandia menempati posisi ke-tiga sebagai negara dengan tingkat kesetaraan gender terbaik di dunia, sementara Indonesia berada pada urutan ke-85 dari 153 negara. Meskipun tingkat kesetaraan gender Indonesia berada jauh dibawah Finlandia, namun jumlah pasukan perempuan yang dikirimkan Indonesia pada misi UNIFIL jauh lebih banyak dibandingkan pasukan perempuan dari Finlandia, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis alasan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuan Republik Indonesia pada misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Studi ini menggunakan perspektif feminisme liberal dan teori sistem teori. Feminisme liberal merupakan perspektif yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan membebaskan mereka dari rasa termarginalkan akibat adanya stereotip negatif yang membuat mereka dipandang sebagai subordinasi dari laki-laki, yang mana hal ini membatasi gerak perempuan di ruang publik dan mengidiasikan adanya ketidaksetaraan gender. Tujuan utama dari feminisme liberal menekankan kebebasan personal dan fokus kepada kesetaraan gender, dengan tujuan agar perempuan juga dapat merasakan hak dan kesempatan yang sama seperti kaum laki-laki. Sementara teori sistem merupakan konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui proses pembuatan keputusan atau tindakan pemerintah negara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem dari David Easton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan studi pustaka. Peneliti menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman, sementara metode triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data.

Temuan penelitian ini adalah bahwa keputusan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor input dan faktor sistem politik Indonesia,

Faktor input terdiri dari dua jenis input yakni input tuntutan dan input dukungan. Tuntutan datang dari PBB melalui berbagai kebijakan, peraturan, dan kesepakatan internasional yang mengikat seperti CEDAW, ICCPR, dan Resolusi DK PBB 1325 beserta turunannya. Dukungan terhadap tuntutan yang ada diberikan Pemerintah Indonesia dalam bentuk adanya peraturan resmi yang menjunjung tinggi HAM dan kesetaraan gender yakni UUD 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Dukungan juga diberikan oleh organisasi sosial masyarakat dalam bentuk kesediaan organisasi untuk turut serta dalam proses persiapan pasukan yang akan diberangkatkan pada berbagai Misi Perdamaian PBB. Input dukungan dari Pemerintah maupun masyarakat menunjukkan bahwa keduanya mendukung tuntutan internasional PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam agenda pemeliharaan dunia. Selanjutnya tuntutan dan dukungan tersebut di proses dalam sistem politik oleh otoritas yang berwenang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kementerian Luar Negeri RI selaku otoritas yang berwenang percaya bahwa kehadiran pasukan perempuan dalam Misi Perdamaian PBB memiliki keistimewaan dan peran yang besar terhadap keberhasilan suatu misi karena dapat mendukung tercapainya efektivitas mandat yang menghantarkan pada *sustainable peace*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan peningkatan partisipasi pasukan perempuan Indonesia pada misi perdamaian PBB di Lebanon dibuat sebagai bentuk dan langkah nyata pelaksanaan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peningkatan Jumlah Pasukan Perempuan Republik Indonesia” dengan penuh kemudahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Meskipun dalam proses penyusunan skripsi penulis menghadapi berbagai hambatan, namun penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Linda Dwi Eriyanti, MA selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pendamping Akademik dari Penulis. Terima kasih karena telah memberikan banyak kontribusi dan meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Fuat Albayumi. SIP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Anggota. Terima kasih karena telah membimbing dan memotivasi penulis.
3. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang maupun saat revisi skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 1 Maret 2022

Penulis,

Bernadeth Almathea Wulandari
NIM 170910101074

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
MOTO.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kerangka Teori.....	8
2.2 Kerangka Operasional.....	10
2.2.1 Formulasi Kebijakan berdasarkan Teori Sistem.....	10
2.2.2 Misi Perdamaian PBB.....	12
2.2.3 Partisipasi.....	15
2.3 Penelitian Terdahulu.....	16
2.4 Argumen Utama.....	17
BAB 3.....	19

METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Objek dan Fokus Penelitian.....	19
3.3 Pengumpulan Data	20
3.4 Informan Penelitian.....	20
3.5 Keabsahan Data	21
3.6 Analisis Data.....	22
BAB 4	23
MISI PERDAMAIAN PBB DI LEBANON	23
4.1 UNIFIL 1978-2006	23
4.2 UNIFIL 2006-sekarang	27
BAB 5	32
KETERLIBATAN PASUKAN PEREMPUAN INDONESIA DI UNIFIL	32
5.1 Keterlibatan Indonesia melalui Kontingen Garuda di UNIFIL.....	32
5.2 Pasukan Perempuan Republik Indonesia dalam UNIFIL	33
5.2.1 Tugas Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL berdasarkan Satuan Tugas.....	35
5.2.2 Tugas dan Peran Khusus Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL	38
5.3 Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL.....	41
BAB 6	45
ALASAN PENINGKATAN PASUKAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA PADA MISI UNIFIL	45
6.1 Tuntutan.....	46
6.1.1 Ketentuan, Kebijakan, dan Kesepakatan Internasional.....	47
6.2 Dukungan	58
6.2.1 Peraturan Pemerintah Indonesia.....	59
6.2.1 Dukungan dari Organisasi Sosial	64
6.3 Proses dan Sistem Politik	66
BAB 7	73
KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75


DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Perbandingan Total *Female Peacekeepers* di UNIFIL dengan
Female Peacekeepers Indonesia di UNIFIL (2015-2019) 43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Pasukan Perempuan Finlandia dan Indonesia di UNIFIL	4
Gambar 2.1 Model Teori Sistem menurut David Easton	11
Gambar 5.1 Peningkatan Pasukan Perempuan Indonesia pada Misi Perdamaian PBB keseluruhan dan pada misi UNIFIL 2015-2019	42
Gambar 6.1 Model Teori Sistem menurut David Easton pada Keputusan Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Indonesia pada Misi UNIFIL	46




DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara dengan PPID Kementerian Luar Negeri RI
2. Pedoman Wawancara Ibu Ruby Kholifah-AMAN Indonesia
3. Pedoman Wawancara Bapak Arvie-PMPP TNI
4. Surat Izin Penelitian



DAFTAR SINGKATAN

A4P	: <i>Action for Peacekeeping</i> (Aksi untuk Memelihara Perdamaian)
AMAN	: <i>The Asian Muslim Action Network</i> (Jaringan Aksi Muslim Asia)
AoR	: <i>Area of Responsibility</i> (Wilayah tanggung jawab)
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CIMIC	: <i>Civil-Military Cooperation</i> (Kerjasama Sipil-Militer)
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
FHQSU	: <i>Force Headquarters Support Unit</i> (Unit Pendukung Markas)
FPC	: Force Protection Company (Unit Perlindungan)
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
IDF	: <i>Israel Defense Forces</i> (Pasukan Pertahanan Israel)
Inpres	: Instruksi Presiden
Komnas	: Komisi Nasional
LAF	: Lebanon Armed Forces
MCOU	: <i>Military Community Outreach</i> (Satuan Penjangkau Komunitas)
MPU	: <i>Military Police Unit</i> (Satuan Polisi Militer)
MTF	: <i>Maritime Task Force</i> (Satuan Tugas Maritim)
MPP	: Misi Pemeliharaan Perdamaian
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permenlu	: Peraturan Menteri Luar Negeri
PMPP	: Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PLO	: <i>Palestine Liberation Organization</i> (Organisasi Pembebasan Palestina)
RI	: Republik Indonesia
SLA	: <i>South Lebanon Army</i> (Tentara Lebanon Selatan)



Satgas	: Satuan Tugas
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
UN	: <i>United Nations</i> (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNIFIL	: <i>United Nations Interim Force in Lebanon</i> (Pasukan PBB di Lebanon)
UNPKO	: <i>United Nations Peacekeeping Operations</i> (Operasi Penjaga Perdamaian PBB)
UNSCR	: <i>United Nations Security Council Resolution</i> (Resolusi Dewan Keamanan PBB)
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Wan-TNI	: Wanita Tentara Nasional Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Misi Perdamaian PBB merupakan alat yang dibentuk oleh PBB untuk memberikan bantuan dan dukungan politik serta memfasilitasi pembangunan perdamaian bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik atau sedang dalam masa transisi dari konflik menuju perdamaian (United Nations, n.d.-c). Misi perdamaian PBB dibentuk sebagai upaya memenuhi tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan utama didirikannya PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional (United Nations, 1945).

Agenda pemeliharaan perdamaian dunia ini mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Hal ini ditandai dengan dikirimkannya pasukan perdamaian oleh masing-masing negara anggota untuk bertugas di berbagai Misi Perdamaian PBB. Terasosiasinya bidang militer dengan sifat maskulinitas membuat Misi Perdamaian PBB pada mulanya didominasi oleh pasukan perdamaian laki-laki. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, isu dan pemahaman gender dan feminisme mulai menjadi perhatian dunia internasional. Feminisme sendiri merupakan pemahaman yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat beraktifitas di ruang publik baik di tingkat lokal maupun internasional.

PBB turut mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia dengan mengadopsi Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000 tentang *Women, Peace, and Security*. Melalui Resolusi ini PBB mendorong seluruh negara anggotanya untuk melibatkan dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pasukan perdamaian di berbagai operasi perdamaian PBB. Maka dari itu, pasukan dalam Misi Perdamaian tidak dibatasi hanya untuk personel laki-laki saja namun juga bagi personel perempuan. Berdasarkan data per Desember 2020, terdapat total 81.832 pasukan perdamaian

yang terdiri dari 76.069 personel laki-laki dan 5.809 personel perempuan dari 122 negara, yang diterjunkan di berbagai Misi Perdamaian PBB (United Nations, 2020b).

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mengirimkan pasukannya pada Misi Perdamaian PBB. Keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia dimulai sejak tahun 1957 pada misi UNEF (*United Nations Emergency Force*) di Mesir. Indonesia terus aktif mengirimkan pasukannya baik personel laki-laki maupun perempuan untuk bertugas di berbagai Misi Perdamaian PBB hingga saat ini. Data per Desember 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-delapan sebagai negara pengirim pasukan perdamaian terbesar dengan total personel 2.827 yang terdiri dari 2.663 pasukan laki-laki dan 164 pasukan perempuan di delapan Misi Perdamaian PBB (United Nations, 2020b). Sebagian besar pasukan perdamaian dari Indonesia bertugas pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon dibawah naungan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) dengan total personel 1.253 yang terdiri dari 1.188 laki-laki dan 65 perempuan (United Nations, 2020a). Jumlah tersebut menghantarkan Indonesia sebagai negara penyumbang pasukan terbesar pada misi UNIFIL.

Selain Indonesia, terdapat negara-negara lain yang turut berkontribusi mengirimkan pasukannya pada misi UNIFIL, salah satunya ialah Finlandia. Finlandia merupakan negara dengan tingkat kesetaraan gender yang baik. Berdasarkan *Global Gender Gap Report* yang disusun dan dirilis oleh *World Economic Forum* menyatakan bahwa per tahun 2020, Finlandia menempati posisi ke-tiga sebagai negara dengan tingkat kesetaraan gender terbaik di dunia setelah Islandia dan Norwegia. Sementara Indonesia berada pada urutan ke-85 dari 153 negara (World Economic Forum, 2020).


Finlandia selalu menjadi negara pelopor dalam mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan gender. Terbukti pada tahun 1906 Finlandia menjadi negara pertama di Eropa yang memberikan suara kepada perempuan serta mengizinkan mereka untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan (The Guardian, 2019). Upaya pengarusutamaan kesetaraan gender juga tercantum dalam konstitusi negara Finlandia, program pemerintah, perjanjian dan UU

internasional dan Uni Eropa, dan dalam UU Kesetaraan (*Equality Act*) Finlandia 1995 yang mewajibkan otoritas untuk secara sistematis mempromosikan kesetaraan gender. Menurut Konstitusi Finlandia, tidak seorang pun boleh diperlakukan berbeda dengan orang lain berdasarkan jenis kelamin atau atribut pribadi lainnya. Kesetaraan gender harus dipromosikan dalam aktivitas sosial, kehidupan kerja, upah dan pekerjaan (Konstitusi 731/1999).

Nilai-nilai kesetaraan gender di seluruh bidang kehidupan benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah Finlandia. Pada bidang politik, Finlandia telah dipimpin oleh dua perdana menteri perempuan, salah satunya ialah Sanna Marin dari partai Sosial Demokrat yang dilantik pada bulan Desember 2019. Sanna Marin memimpin koalisi dan kabinet yang didominasi oleh perempuan. Sementara itu terdapat empat partai lain yang dipimpin oleh perempuan (The Guardian, 2019).

Selain dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, perempuan Finlandia dapat mendukung perekonomian negara dengan bekerja penuh waktu. Bukan hal yang aneh melihat anak-anak usia sekolah di Finlandia menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah mereka (The Guardian, 2019). Berbagai kebijakan di Finlandia dibuat dengan memerhatikan nilai-nilai kesetaraan gender agar kaum perempuan dapat menikmati akses yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu prioritas Finlandia. Kesenjangan gender bukan lagi permasalahan pelik bagi Finlandia. Sayangnya meskipun tingkat kesetaraan gender Finlandia lebih tinggi dibandingkan Indonesia namun dalam hal pengiriman pasukan perempuan pada misi UNIFIL, Finlandia masih kalah dari Indonesia. Berikut merupakan grafik perbandingan jumlah pasukan perempuan Finlandia dan Indonesia di UNIFIL pada tahun 2015-2019.



Gambar 1.1 Perbandingan Pasukan Perempuan Finlandia dan Indonesia di UNIFIL

Sumber: Olahan Peneliti dari data UNPKO (United Nations, n.d.-a)

Gambar 1.1 diatas membuktikan bahwa pada tahun 2015-2019 jumlah pasukan perempuan Finlandia lebih sedikit dibandingkan pasukan perempuan dari Indonesia. Tidak hanya sedikit, jumlah pasukan perempuan dari Finlandia pada misi UNIFIL di tahun 2015-2019 juga cenderung tidak stabil atau fluktuatif. Pada lain sisi, jumlah pasukan perempuan dari Indonesia justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan bukti implementasi dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB.

Komitmen ini disampaikan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 yang mengatur tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019*). Permenlu ini berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan Indonesia selama tahun 2015-2019 untuk meningkatkan jumlah pasukannya yang akan dikirimkan pada misi perdamaian hingga mencapai 4.000 personel. Meski tidak secara khusus didesain untuk meningkatkan pasukan perempuan, namun permenlu ini tetap memperhatikan keterlibatan pasukan perempuan pada misi perdamaian internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa poin dalam permenlu yang menyebutkan komitmen Indonesia dalam

meningkatkan jumlah dan kualitas personel perempuan Indonesia pada misi perdamaian dan Markas Besar PBB.

Meskipun tingkat kesetaraan gender Indonesia berada jauh dibawah Finlandia, namun jumlah pasukan perempuan yang dikirimkan Indonesia pada misi UNIFIL jauh lebih banyak dibandingkan pasukan perempuan dari Finlandia, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui alasan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Sudah terdapat berbagai penelitian yang membahas tentang pasukan perempuan Indonesia pada misi perdamaian PBB, namun sebagian besar penelitian tersebut ditulis dengan lebih menekankan pada peran, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki pasukan perempuan Indonesia pada misi perdamaian PBB. Penelitian ini pun juga mengangkat tentang partisipasi pasukan perempuan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB namun yang membedakan ialah penelitian ini lebih mengkaji tentang alasan keputusan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuan pada misi UNIFIL dengan menggunakan teori sistem politi yang dilihat dengan perspektif feminisme yang mana topik ini belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Sementara itu, penelitian ini juga menjadi menarik untuk diteliti karena karena topik yang diangkat dan teori yang digunakan pada penelitian ini sangat relevan dengan definisi dan kajian dalam studi hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara (Holsti, 1992, p. 27). Kajian dalam studi hubungan internasional umumnya berkaitan dengan politik luar negeri, politik internasional, dan segala bentuk hubungan antar berbagai negara di dunia (Holsti, 1992, p. 27), yang mana kajian-kajian tersebut ditulis dengan menggunakan teori dan perspektif hubungan internasional yang sesuai dan mendukung. Dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang interaksi antar aktor negara dan aktor non-negara serta menggunakan teori sistem dan perspektif

feminisme yang mana telah memiliki tempat tersendiri dalam kajian hubungan internasional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan penelitian skripsi dengan judul:

“Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan titik sentral dalam suatu penelitian karena keberadaannya akan membantu menentukan arah dan alur penelitian serta mempermudah peneliti dalam melakukan analisa. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: **“Mengapa Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB di Lebanon?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis alasan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis:

1. Memberikan kontribusi sebagai penelitian ilmiah bagi studi Hubungan Internasional yang khususnya berfokus mengenai isu gender dan feminisme
2. Memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember khususnya mengenai proses *decision-making* dengan perspektif feminisme
3. Memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan, bahan kajian, referensi, ataupun rujukan akademis bagi para penstudi Hubungan Internasional dan para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang paradigma penelitian, uraian kerangka teori dan konsep, tinjauan studi terdahulu, dan ringkasan penerapan teori.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, objek dan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan proses analisis data.

Bab 4 Misi Perdamaian PBB di Lebanon

Bab ini berisi tentang Misi Perdamaian PBB di Lebanon.

Bab 5 Keterlibatan Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL

Bab ini berisi tentang keterlibatan dan partisipasi pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL.

Bab 6 Alasan Peningkatan Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi UNIFIL

Bab ini berisi tentang alasan pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Bab 7 Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan bab pembahasan sekaligus menguraikan hasil penelitian

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan paradigma feminisme di dalam proses analisisnya. Feminisme merupakan perspektif alternatif dalam studi hubungan internasional yang melihat perempuan sebagai sosok yang memerlukan pembebasan dan kesetaraan di ranah politik internasional. Feminisme termasuk kedalam perspektif kontemporer atau baru dalam studi hubungan internasional karena baru berkembang pada masa pasca perang dingin yakni pada akhir tahun 1980-an (Steans et al., 2010). Perspektif ini muncul sebagai reaksi atas dunia internasional yang terlalu maskulin, mengabaikan perspektif gender, dan memandang rendah kaum perempuan.

Sebelumnya, studi hubungan internasional didominasi dengan pandangan realisme yang terlalu negara sentris, kurang menggali aspek individu, dan identik sebagai ilmu yang mengedepankan sifat-sifat maskulin. Burchill dan Linklater juga menyatakan bahwa studi hubungan internasional telah terjangkit virus *gender differentiation* (Burchill et al., 2005), dimana laki-laki dengan maskulinitasnya dinilai 'superior' sehingga lebih layak untuk berkontribusi dalam ranah politik internasional dibandingkan kaum perempuan yang 'inferior'.

Pandangan tersebut secara tidak langsung menjadikan perempuan sebagai kaum yang termarjinalkan, terpinggirkan, dan terabaikan. Rasa termarjinalkan yang dirasakan oleh kaum perempuan memicu mereka untuk mere-evaluasi pandangan tradisional tersebut. Artinya, perspektif ini muncul sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik internasional, melepaskan wanita dari rasa termarjinalkan, dan mengangkat isu-isu mengenai perempuan sebagai tema sentral dalam studi hubungan internasional.

Jackson & Sorensen membagi pendekatan terhadap studi feminisme menjadi tiga (Jackson & Sorensen, 2009) yakni feminisme liberal, feminisme

Marxis, dan feminisme radikal. Feminisme liberal menekankan pada terciptanya kebebasan dan kebahagiaan secara personal. Feminisme liberal memperjuangkan hak-hak perempuan yang menuntut adanya kesetaraan gender, dimana perempuan dapat mengembangkan kapasitas intelektual dan kemajuan moral serta memiliki akses dan hak yang sama untuk ikut serta dalam seluruh aktivitas publik dalam segala bidang (politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain) seperti halnya laki-laki sehingga tidak ada lagi kaum termarjinalkan yang terkurung dan terbatas pada ruang privat saja (Steans et al., 2010, p. 157). Sementara itu, feminisme Marxis menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menumpas diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender menurut feminisme marxis adalah dengan menghapuskan kapitalisme. Hal ini karena sistem kapitalisme menciptakan subordinasi sosial yang baru yakni pembagian kerja berdasarkan ruang kerja yang diasosiasikan dengan jenis kelamin. Laki-laki dinilai lebih layak untuk menguasai modal produksi sehingga dapat bekerja di ruang publik dan mendapatkan upah atas pekerjaannya. Sementara pekerjaan perempuan terbatas pada ruang privat yakni rumah dan keluarga, melakukan pekerjaan yang dianggap rendah atau diremehkan, dan tidak mendapatkan gaji. Kondisi tersebut membuat kaum perempuan dipandang memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Maka (Jackson & Sorensen, 2009, p. 336). Terakhir, feminisme radikal menolak segala jenis kerja sama dan berupaya mencegah adanya subordinasi gender dalam studi hubungan internasional dengan cara mengembangkan analisis yang lebih nyata dan memerdekakan perempuan sepenuhnya (Jackson & Sorensen, 2009, p. 337).

Dari ketiga pendekatan perspektif feminisme diatas, feminisme liberal adalah pendekatan yang paling tepat untuk menguraikan alasan pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Feminisme liberal berupaya untuk menghapuskan stereotip-stereotip negatif yang melekat pada kaum perempuan dimana perempuan dengan feminitasnya dipandang sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan hanya layak untuk bertanggung jawab dalam ruang privat serta tidak dapat menjadi pemimpin. Stereotip-stereotip seperti ini membuat perempuan dipandang


sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki dan membatasi gerak perempuan di ruang publik, yang mana hal ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan.

Ketidaksetaraan gender ini yang ingin diperangi oleh feminis liberal. Tujuan utama dari feminisme liberal ialah membebaskan perempuan dari subordinasi dan dominasi laki laki dengan menciptakan keadilan serta kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mary Wollstonecraft yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kapasitas akal budi yang sama dengan laki-laki, maka perempuan juga harus diberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki (Lubis, 2006). Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa feminisme liberal menekankan kebebasan personal dan fokus kepada kesetaraan hak berbasis gender, dengan tujuan agar perempuan juga dapat merasakan hak dan kesempatan yang sama seperti kaum laki-laki. Maka dari itu, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan kesetaraan gender ialah dengan meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan pada seluruh bidang dalam kehidupan publik.

2.2 Kerangka Operasional

2.2.1 Formulasi Kebijakan berdasarkan Teori Sistem

Teori sistem merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses perumusan keputusan atau kebijakan politik suatu negara, yang mana didalamnya juga diuraikan faktor-faktor atau alasan yang mempengaruhi diambilnya keputusan atau kebijakan tersebut. Penulis menggunakan teori sistem dari David Easton untuk mengetahui alasan Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan peningkatan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB melalui Permenlu Nomor 1 Tahun 2017. Untuk memahami teori tersebut, berikut merupakan model yang menggambarkan teori sistem menurut David Easton.



Gambar 2.1 Model teori sistem menurut David Easton (Easton, 1957, p. 384)

Diagram diatas menunjukkan bahwa teori sistem terdiri dari berbagai unsur yakni input, sistem atau proses politik, output, *feedback*, dan lingkungan. Unsur-unsur inilah yang membuat sistem politik bekerja. Dari bagan diatas diketahui bahwa tindakan atau keputusan politik suatu negara merupakan hasil konversi dari input berupa tuntutan dan dukungan yang kemudian diolah dalam sistem politik sehingga melahirkan output berupa keputusan, tindakan, atau kebijakan yang otoritatif (Easton, 1957, p. 386). Kemudian lingkungan sosial akan memberikan umpan balik atau *feedback* atas output yang ada yang kemudian akan memengaruhi input untuk proses selanjutnya. Maka dari itu, teori sistem David Easton juga dikenal sebagai teori analisis yang mengubah input menjadi output.

Input dalam teori sistem David Easton terdiri dari dua variabel yakni tuntutan dan dukungan (Easton, 1957, p. 387). Tuntutan atau *demands* ada sebagai konsekuensi dari kelangkaan berbagai sumber dalam masyarakat atau dengan kata lain karena adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (Easton, 1957, p. 387). Tuntutan dapat berasal dari lingkungan dalam (internal) dan luar (eksternal) sistem. Terdapat berbagai tuntutan di masyarakat, maka dari itu dibutuhkan dukungan untuk menentukan tuntutan mana yang layak untuk diproses lebih lanjut dalam sistem politik (Easton, 1957, pp. 388–389).

Input dalam bentuk tuntutan tidak cukup untuk membuat suatu sistem politik beroperasi, diperlukan adanya input dukungan. Tanpa adanya dukungan, tuntutan tidak dapat terpenuhi dan mencapai tujuan (Easton, 1957, p. 390). Dukungan didasari oleh berbagai hal seperti ideologi, budaya, dan nasionalisme.

Adanya konflik dan ancaman juga dapat memicu munculnya dukungan dari masyarakat. Dukungan yang diberikan pada sistem politik berkaitan dengan tiga objek berikut yakni komunitas politik, rezim, dan pemerintah (Easton, 1957, p. 391).

Tuntutan dan dukungan yang ada kemudian direspon oleh pembuat kebijakan melalui proses dalam sistem politik. Sistem politik kemudian menghasilkan keluaran atau output yang bersifat otoritatif atau mengikat dalam bentuk keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Output tersebut merupakan jawaban dan pemenuhan terhadap input tuntutan dan dukungan yang masuk. Output dalam bentuk keputusan dan kebijakan ini selanjutnya akan memunculkan *feedback* atau umpan balik dari sistem politik itu sendiri maupun dari lingkungan.

Umpan balik merupakan reaksi atau respon dan masukan kepada sistem terhadap output dan implementasi yang dihasilkan sistem politik. Sementara lingkungan didefinisikan sebagai sistem lain yang berada diluar sistem politik namun memberikan pengaruh bagi sistem politik. Umpan balik akan diterjemahkan kembali sebagai input dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Output yang sesuai dengan harapan maka akan mendapatkan dukungan positif atau dukungan yang mendukung kinerja sistem politik berikutnya, sementara output yang tidak sesuai akan mendapat dukungan negatif yang menolak kinerja sistem politik, dengan kata lain ialah tuntutan pemerintah (Easton, 1957, p. 395). Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa teori sistem bekerja dalam pola siklis atau berulang, yang mana sistem politik menghasilkan keputusan, tindakan, dan kebijakan yang berbeda-beda berdasarkan proses dan struktur politik yang ada di dalam maupun di luar sistem.

2.2.2 Misi Perdamaian PBB

Misi Perdamaian PBB merupakan alat yang paling efektif untuk memberikan bantuan dan dukungan politik serta memfasilitasi pembangunan perdamaian bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik atau sedang dalam masa transisi dari konflik menuju perdamaian (United Nations, n.d.-c). Misi perdamaian PBB dibentuk sebagai upaya memenuhi tanggung jawab untuk

mewujudkan tujuan didirikannya PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tertulis pada pasal 1, Piagam PBB, yang berbunyi:

“To maintain international peace and security, and to that end to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.” (United Nations, 1945).

Misi Perdamaian PBB dilaksanakan dengan berpegang pada tiga prinsip dasar yakni (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan dari pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik; (2) dijalankan tanpa adanya prasangka atau berpihak pada pihak manapun; dan (3) tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan amanat (United Nations, 2008). Meskipun dijalankan berdasarkan pada ketiga prinsip diatas, namun Misi Perdamaian PBB juga bersifat dinamis, artinya operasi perdamaian PBB mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Mulanya upaya penyelesaian konflik dalam Misi Perdamaian PBB dilakukan terbatas pada dimensi militer dimana para pasukan penjaga perdamaian hanya berperan untuk mengawasi proses gencatan senjata dan menjaga stabilitas agar upaya penyelesaian konflik secara politis dan diplomatis dapat terlaksana (United Nations, 2008). Pasukan perdamaian tidak terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik secara politis karena peran mereka hanya sebatas memantau, melaporkan, dan membangun kepercayaan. Namun, pasca-Perang Dingin, operasi perdamaian PBB bertransformasi menjadi model yang lebih kompleks dan multidimensional. Hal ini berarti upaya penyelesaian konflik dan perwujudan perdamaian dalam Misi Perdamaian PBB tidak lagi bergantung pada satu dimensi militer saja namun mulai memperhitungkan dimensi lainnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada Misi Perdamaian PBB antara lain: (1) Misi Perdamaian PBB tidak hanya menangani konflik antar-negara saja, namun juga turut membantu proses perdamaian pada konflik intra-negara seperti perang saudara; (2) Perubahan pada struktur kelembagaan. Dalam upayanya mewujudkan perdamaian, misi perdamaian multidimensional mulai melibatkan

lebih banyak pihak dari berbagai latar belakang non-militer seperti polisi dan masyarakat sipil; (3) Adanya pergeseran tugas dan tanggung jawab dari pasukan penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian tidak hanya berfokus untuk menjaga perdamaian melalui gencatan senjata saja melainkan juga turut membantu dan mendukung proses politik, melindungi warga sipil, memberikan bantuan kemanusiaan, membantu pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan; mendukung penyelenggaraan pemilu, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan membantu memulihkan supremasi hukum. Selain itu pasukan perdamaian juga ditugaskan untuk memfasilitasi proses politik seperti mempromosikan dialog dan rekonsiliasi, serta mendukung transisi ke pemerintahan yang sah; (4) PBB juga mulai melibatkan isu dan perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadopsinya Resolusi DK PBB No. 1325 tahun 2000 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi ini berisi tentang pentingnya kontribusi perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik serta dalam proses pembangunan dan pemeliharaan perdamaian (UN Security Council, 2000).

Pengintegrasian perspektif gender dengan menghadirkan perempuan dalam Misi Perdamaian PBB dinilai dapat membantu dalam mencegah atau mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas proses damai di daerah konflik. Hal ini karena pasukan perempuan memiliki akses yang lebih besar ke masyarakat dalam mempromosikan hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan anak-anak, memberikan perlindungan warga sipil, dan mendorong perempuan untuk menjadi bagian yang berarti dari proses perdamaian dan politik. Artinya, pasukan perempuan memiliki peran penting dalam proses perdamaian khususnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak-anak (United Nations, n.d.-d).

Maka dari itu PBB terus berupaya untuk meningkatkan peran perempuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam operasi perdamaian PBB. Salah satunya ialah dengan menetapkan target bagi perempuan yang bertugas pada misi perdamaian di tahun 2028 yakni 15% perempuan dalam kontingen militer, 25% untuk perempuan dalam *military observers* and *staff officers*, 20% untuk

perempuan dalam *formed police units*, dan 30% untuk perempuan dalam *individual police officers* (United Nations, n.d.-d).

2.2.3 Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang secara mental dan emosional dalam suatu kegiatan yang mendorong mereka untuk memberi sumbangan dan membagi tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Huneryager & Heckman, 1992). Pada penelitian ini, partisipasi yang dimaksudkan ialah keterlibatan pasukan perempuan Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dunia sekaligus sebagai bentuk partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagaimana diamanatkan dalam Resolusi DK PBB. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi terdiri dari empat jenis yakni pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi (Cohen & Uphoff, 1980). Partisipasi dalam penelitian ini lebih condong pada partisipasi pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Pada partisipasi pelaksanaan, peneliti menyoroti keterlibatan pasukan perempuan Indonesia dalam menjaga perdamaian pada misi perdamaian PBB tugas, peran, dan tanggung jawab mereka. Sementara pada partisipasi pengambilan manfaat, peneliti menyoroti manfaat dan pengaruh kehadiran pasukan perempuan Indonesia dalam proses perdamaian di Lebanon. Penelitian ini juga secara khusus difokuskan untuk membahas partisipasi pasukan perempuan dalam bentuk jumlah pasukan perempuan yang dikirimkan oleh Pemerintah Indonesia pada Misi Perdamaian PBB

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya dengan meningkatkan jumlah mereka pada Misi Perdamaian PBB menunjukkan bahwa Indonesia mulai memperhatikan isu gender dan menyadari pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian merupakan bagian dari hak perempuan sehingga melalui kebijakan ini Indonesia memberi kesempatan bagi perempuan untuk berkarya, beraktivitas, dan mengembangkan potensinya untuk berkiprah di ruang publik yang sebelumnya

didominasi oleh laki-laki serta menjadi upaya Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam ranah internasional sebagaimana seperti yang cita-citakan oleh feminis liberal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ditulis dengan memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai sumber dan bahan referensi yang diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran umum mengenai tema, masalah, dan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat analisis serta dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Pada bagian ini peneliti menguraikan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema, masalah, dan teori yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari jurnal yang ditulis oleh Zulvyanie Pilgrimmy Firohatillah dan Arifin Sudirman (2019) dengan judul *Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Wanita TNI sebagai pasukan perdamaian dari Indonesia memiliki peran yang amat penting khususnya dalam memberikan asistensi kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak selalu menjadi pihak yang lemah atau korban dalam peperangan namun juga dapat menjadi sosok yang melindungi sesama khususnya perempuan dan anak-anak. Jurnal ini ingin menunjukkan bahwa kehadiran pasukan perempuan pada misi perdamaian merupakan contoh keamanan menurut pandangan feminin, dimana keamanan tidak lagi berfokus dan diwujudkan bagi negara saja melainkan juga bagi masyarakat terdampak konflik khususnya para perempuan dan anak-anak (Firohatillah & Sudirman, 2019).

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rany Purnama Hadi dan Sartika Soesilowati (2018) dengan judul *The Role of Women in Security Indonesian Women Peacekeepers in the UNIFIL: Challenges and Opportunities*. Penelitian ini secara khusus membahas tentang peluang dan tantangan yang dimiliki oleh pasukan perempuan Indonesia terkait dengan perannya sebagai pasukan perempuan dalam UNIFIL (Hadi & Soesilowati, 2018).

Kedua penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang pasukan perempuan Indonesia dalam UNIFIL. Namun yang membedakan ialah kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran pasukan perempuan Indonesia sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih membahas tentang peningkatan jumlah pasukan perempuan Indonesia. Meskipun demikian, uraian peran pasukan perempuan Indonesia pada kedua penelitian dahulu tersebut tetap menjadi sumber referensi dan bahan analisis dalam penelitian ini dimana peran yang dimiliki oleh pasukan perempuan Indonesia dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia untuk meningkatkan jumlah pasukannya dalam Misi Perdamaian PBB.

Penelitian terdahulu yang terakhir diambil dari jurnal yang ditulis oleh Malinda Budi Wiranti I (2013) dengan judul “Dua Belas Tahun Akses Keanggotaan Arab Saudi dalam World Trade Organization (WTO): Pengaruh Politik Dalam Negeri”. Meskipun objek atau kasus penelitiannya berbeda, penelitian ini dipilih atas dasar persamaan teori yang digunakan. Malinda menggunakan teori sistem dari David Easton dalam mengkaji dinamika politik dalam negeri Arab Saudi yang mempengaruhi durasi proses akses, yang mana teori tersebut juga digunakan dalam menulis penelitian ini.

2.4 Argumen Utama

Alasan Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan peningkatan partisipasi pasukan perempuan pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya tuntutan dari organisasi internasional PBB selaku penyelenggara Misi Perdamaian di Lebanon. Tuntutan dari PBB disini mengacu pada peraturan, kesepakatan, dan kebijakan berbasis gender yang ditetapkan oleh PBB dan wajib ditaati oleh negara pihak. Kedua, adanya dukungan dari Pemerintah dan organisasi sosial masyarakat Indonesia terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender salah satunya melalui pemenuhan tuntutan tersebut. Faktor terakhir, adanya pandangan dan kepercayaan otoritas pembuat keputusan, dalam hal ini adalah Menteri dan Kementerian Luar

Negeri RI, terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia.



BAB 3**METODE PENELITIAN****3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017, p. 6). Bogdan dan Taylor dalam Moleong mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017, p. 4). Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti untuk membantu dalam memahami fenomena dan alasan peningkatan pasukan perempuan Indonesia pada Misi Perdamaian UNIFIL dan menguraikannya secara deskriptif.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

Objek dan fokus dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis batasan yakni batasan materi dan atasan waktu. Batasan materi merupakan pembatasan terhadap kajian masalah yang akan diteliti agar pembahasan penelitian menjadi lebih fokus, terarah, dan tidak bias. Peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada alasan peningkatan jumlah pasukan perempuan Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Misi UNIFIL dipilih dalam penelitian ini karena sebagian besar pasukan perempuan Indonesia ditempatkan pada misi tersebut.

Sementara batasan waktu merupakan pembatasan terhadap rentang waktu dari peristiwa yang dijadikan permasalahan dalam penelitian. Batasan waktu yang ditetapkan pada penelitian ini adalah tahun 2015 hingga tahun 2019. Batasan waktu tersebut merupakan kerangka waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk pelaksanaan kebijakan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers*,

dimana tahun 2015 merupakan tahun pertama diundangkannya kebijakan tersebut sementara tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers*.

3.3 Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dengan maksud tertentu (Moleong, 2017, p. 186). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan menelaah berbagai sumber berupa buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Nazir, 2003, p. 27).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut:

1. Buku
2. Jurnal Ilmiah
3. Laporan Resmi
4. Skripsi dan Artikel
5. Portal Berita Daring

3.4 Informan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan dengan mewawancarai tiga informan yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Bapak Arvie selaku Kasubag Perjanjian Kerjasama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, dan Ibu Ruby Kholifah selaku Direktur AMAN Indonesia sekaligus aktivis perempuan yang sangat memperhatikan isu *Women, Peace, and Security*.

Wawancara dengan PPID Kemlu RI dilaksanakan dengan mengajukan daftar pertanyaan melalui *email* dan yang kemudian diperoleh jawaban tertulis dari pihak PPID Kemlu RI. Wawancara kepada PPID Kemlu ini dimaksudkan untuk memperoleh data terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan

Pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada misi UNIFIL.

Wawancara langsung bersama Ibu Ruby dilakukan secara virtual melalui *Zoom Meeting* pada hari Rabu, 24 November 2021. Wawancara dengan metode *in depth interview* atau wawancara mendalam ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dirancang peneliti dalam *interview guide* namun tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan baru seiring berlangsungnya wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan informan seputar fenomena peningkatan partisipasi pasukan perempuan Indonesia pada misi perdamaian PBB.

Wawancara langsung dengan metode *indepth interview* juga digunakan dalam wawancara bersama Bapak Arvie pada hari Senin, 13 Desember 2021. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data seputar proses rekrutmen hingga pengiriman pasukan perempuan Indonesia beserta tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki selama bertugas pada Misi UNIFIL.

3.5 Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan metode untuk memastikan bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan (Moleong, 2017, p. 321). Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain (Moleong, 2017, p. 330). Data lain tersebut nantinya digunakan sebagai pembanding terhadap data penelitian yang telah diperoleh. Denzin dalam Moleong membagi triangulasi menjadi empat macam yakni teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2017, p. 330).

Dari keempat teknik diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data penelitian. Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber (Moleong, 2017, p. 331). Teknik triangulasi sumber data digunakan untuk membandingkan data tentang tugas dan tanggung jawab pasukan perempuan

Indonesia pada Misi Perdamaian PBB yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain portal berita, jurnal ilmiah, dan hasil wawancara.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verifying* (Miles & Huberman, 1994, p. 10). Maka dari itu dalam menganalisis data penelitian, penulis akan melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih, dan memusatkan perhatian pada data yang penting dan sesuai dengan masalah penelitian, kemudian menyusun berbagai data yang telah direduksi dan menyajikannya dalam bentuk teks deskriptif, dan menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan inilah yang umumnya menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam suatu penelitian.

BAB 4**MISI PERDAMAIAN PBB DI LEBANON**

Pada bab ini, penulis menggambarkan secara umum mengenai Misi Perdamaian PBB di Lebanon secara deskriptif, sistematis, dan terperinci. Penggambaran Misi Perdamaian PBB di Lebanon dalam bab ini meliputi konflik di Lebanon, faktor yang melatar belakangi keterlibatan PBB pada konflik di Lebanon, serta tugas, tanggung jawab, dan tindakan yang dilakukan Misi Perdamaian PBB di Lebanon dalam mengatasi konflik dan membangun perdamaian di wilayah tersebut.

Misi Perdamaian PBB di wilayah Lebanon berada dibawah naungan *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) sejak tahun 1978 hingga saat ini. Keterlibatan UNIFIL pada konflik di Lebanon sendiri terbagi menjadi dua periode, yakni UNIFIL “lama” untuk mengatasi konflik antara Israel dan PLO serta memantau penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 1978 dan UNIFIL “baru” yang dibentuk pada tahun 2006 untuk mengatasi dan mencegah eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel.

4.1 UNIFIL 1978-2006

Keterlibatan UNIFIL pada konflik di Lebanon dimulai pada tahun 1978. Hal ini ditandai dengan adanya permintaan bantuan dari Pemerintah Lebanon kepada Dewan Keamanan (DK) PBB akibat situasi konflik yang semakin memburuk antara Israel dengan militan Palestina atau PLO (*Palestine Liberation Organization*) yang berbasis di Lebanon Selatan. Pecahnya perang antara Israel dan Arab pada tahun 1948 membuat banyak orang harus mengungsi ke wilayah yang lebih aman, salah satunya ialah penduduk Palestina. Pada tahun 1969, Pemerintah Lebanon mengizinkan wilayahnya bagian selatan untuk digunakan oleh pengungsi dan militan Palestina mempertahankan dan melindungi diri dari serangan.

Sebagian besar pengungsi Palestina beragama Muslim Sunni, hal ini membuat kehadiran mereka diterima oleh komunitas Muslim Sunni di Lebanon. Namun di lain sisi penduduk Lebanon menganut beragam kepercayaan. Menurut data statistik, dari total keseluruhan penduduk Lebanon 67,6% beragama Muslim, 32,4% beragama Kristen, dan 4,52% beragama Druze (United States Department of State, 2019). Dari ketiga agama mayoritas tersebut masih terbagi lagi menjadi aliran yang berbeda seperti Muslim Sunni, Syiah, Alawi dan Ismailiyah. Sedangkan untuk agama Kristen terdiri dari Kristen Maronit, Katolik dan Ortodoks Yunani, Katolik dan Ortodoks Armenia, Katolik dan Ortodoks Siria, Koptik, Protestan, dan lain sebagainya. Selain itu masih terdapat sejumlah kecil penduduk yang menganut agama Yahudi, Baha'I, Buddha, dan Hindu (United States Department of State, 2019). Keragaman ini membuat kehadiran pengungsi Palestina juga mendapatkan penolakan dari komunitas agama lain terlebih dari kaum Kristen Maronit. Mereka beranggapan kehadiran pengungsi Palestina dapat mengancam dan mengganggu jalannya pemerintahan Lebanon dan kemudian membuat Lebanon terlibat dalam konflik berkelanjutan (Edwards, 2002).

Dalam memerangi Palestina dan PLO, kaum Kristen Maronit yang dipimpin oleh Partai Phalangis bekerja sama dengan negara lain yakni Israel. Kaum Kristen Maronit melancarkan berbagai serangan dan pembantaian terhadap PLO. Sama halnya dengan PLO yang melakukan serangan lanjutan sebagai bentuk perlawanan. Salah satu penyerangan yang dilakukan PLO adalah insiden *Coastal Road Massacre*, yakni pembajakan bus Israel dan pembantaian di sepanjang jalan raya pesisir Israel yang dilakukan oleh PLO pada tahun 1978. Insiden ini menewaskan 30 warga sipil Israel (New York Times, 1982).

Insiden *Coastal Road Massacre* memicu Israel melakukan invasi militer secara besar-besaran yang pertama kalinya dengan mengirimkan ke pasukannya yang tergabung dalam *Israel Defence Force* (IDF) wilayah Lebanon Selatan. Sebagai respon atas memburuknya konflik di Lebanon Selatan akibat invasi Israel tersebut, DK PBB menyusun dan mengadopsi Resolusi DK PBB Nomor 425 dan 426 Tahun 1978. Resolusi ini yang menjadi dasar dan awal mula keterlibatan PBB pada konflik di Lebanon.

“... 1. Calls for strict respect for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized boundaries; 2. Calls upon Israel immediately to cease its military action against Lebanese territorial integrity and withdraw forthwith its forces from all Lebanese territory; 3. Decides, in the light of the request of the Government of Lebanon, to establish immediately under its authority a United Nations interim force for Southern Lebanon for the purpose of confirming the withdrawal of Israeli forces, restoring international peace and security and assisting the Government of Lebanon in ensuring the return of its effective authority in the area ...” (UN Security Council, 1978)

Dalam resolusi tersebut PBB menyatakan penghormatannya terhadap integritas teritorial, kedaulatan, kemerdekaan politik Lebanon, dan memerintahkan Israel untuk segera menghentikan aksi militernya dan menarik pasukannya dari seluruh wilayah Lebanon. Sementara pada Resolusi No. 426 Tahun 1978 berisi tentang persetujuan Dewan Keamanan PBB atas laporan Sekretaris Jenderal yang berisi tentang pedoman pelaksanaan Resolusi DK PBB No. 425 Tahun 1978.

Atas dasar permintaan Pemerintah Lebanon, melalui resolusi diatas PBB juga memutuskan untuk menugaskan pasukan sementara dibawah otoritasnya untuk menjaga keamanan di wilayah Lebanon Selatan. Artinya, invasi Israel 1978 menghantarkan kepada pembentukan misi perdamaian PBB di Lebanon yang selanjutnya dikenal dengan UNIFIL. Pasukan UNIFIL pertama kali tiba di Lebanon pada 23 Maret 1978. Mereka bertanggung jawab membantu proses penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, memulihkan perdamaian dan keamanan di Lebanon, serta membantu pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritasnya di daerah perbatasan.

Meskipun Israel sepakat melakukan gencatan senjata dan menarik sebagian pasukannya pada tahun 1978, namun tidak lama kemudian Israel kembali melancarkan invasinya yang kedua terhadap wilayah Lebanon pada tahun 1982. Tujuan utama dari invasi militer kedua adalah mengusir basis PLO dari di Lebanon dan mendukung milisi Kristen Maronit dalam rangka membentuk pemerintahan Lebanon bersahabat dengan Israel dan bersedia menandatangani perjanjian damai dengannya (Shahid, 2002). Sayangnya, meski telah bekerja sama dengan kaum Kristen Maronit dalam melancarkan invasi dan berhasil mengusir

PLO dari Lebanon, namun Israel tidak berhasil untuk membentuk pemerintahan Lebanon yang pro-Israel. Invasi ini diakhiri dengan penarikan pasukan Israel pada tahun 1985.

Dalam rangka menaati mandate Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 (1978), Israel mulai menarik mundur sebagian pasukannya dari Beirut ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun 1985. Meski telah menarik mundur pasukannya namun Israel tetap menguasai wilayah Lebanon Selatan dengan diwakilkan oleh IDF dan *South Lebanon Army* (SLA). Hal ini memicu perlawanan dari pihak komunitas Muslim Syiah yang tidak setuju dengan pendudukan Israel. Mereka kemudian menanggapi secara militer dan membentuk suatu organisasi yang selanjutnya dikenal dengan nama Hizbullah.

Gerakan Hizbullah merupakan organisasi politik dan militan Muslim Syiah radikal yang berbasis di Lebanon Selatan. Hizbullah memiliki tujuan memberantas kehadiran barat dan Israel di Lebanon, mengubah Lebanon menjadi negara Islam, dan menghancurkan Israel. Gerakan yang muncul pada awal tahun 1980-an ini mendapatkan dukungan dari Iran dalam bentuk pasokan dana dan senjata. Melalui dukungan yang diberikan ini, Iran berupaya menanamkan pengaruhnya di Lebanon untuk mencapai tujuan luar negerinya di Timur Tengah yakni melawan Israel dengan kekuatan Hizbullah dan memperluas paham Syiah di Lebanon. Sementara itu, Israel mendapatkan bantuan militer dan pasokan senjata dari pelindung militer utamanya yakni Amerika Serikat (Human Rights Watch, 1996).

Berbagai bentuk penyerangan mulai dari baku tembak hingga peluncuran roket dilakukan Hizbullah terhadap wilayah Israel. Israel juga melancarkan berbagai serangan dan operasi militer terhadap Hizbullah, seperti *Operation Accountability* (1993) dan *Operation Grapes of Wrath* (1996) (Human Rights Watch, 1996). Selama operasi militer berlangsung, baik Israel maupun Hizbullah melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena serangan yang dilakukan mengancam, membahayakan, dan menimbulkan korban jiwa dari pihak penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

Konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel di wilayah perbatasan terus berlanjut selama 15 tahun dari 1985 hingga tahun 2000 dimana pada tahun tersebut Israel menarik pasukannya secara resmi sesuai dengan Resolusi DK PBB 425 dan 426. Sayangnya penarikan pasukan Israel ini hanya mengakhiri intervensi Israel di Lebanon namun tidak sepenuhnya mengakhiri konflik. Hizbullah mengklaim bahwa pasca penarikan, Israel masih menduduki wilayah kecil di selatan Lebanon yang disebut dengan Perkebunan Shebaa atau *Shebaa Farms*. Israel tidak meninggalkan daerah tersebut dengan alasan bahwa Perkebunan Shebaa bukan bagian dari Lebanon namun merupakan bagian dari Dataran Tinggi Golan Suriah, yang diduduki Israel pada tahun 1967.

Adanya ambiguitas demarkasi wilayah dan masih sering terjadinya pelanggaran terhadap garis perbatasan yang menimbulkan korban menjadi pemicu kembali terjadinya konflik bersenjata berskala rendah antara Hizbullah dan Israel sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2006 (Cunningham & Orlikowski, 2012). Maka dari itu, DK PBB terus memperpanjang mandate UNIFIL dan mengerahkan pasukannya untuk tetap berjaga di sepanjang garis perbatasan termasuk di wilayah *Sheeba Farms*. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan gencatan senjata, mencegah dan mengatasi pelanggaran garis batas, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan mencegah eskalasi konflik. Sayangnya pelanggaran terhadap *Blue Line* kerap kali dilakukan baik oleh militer maupun sipil dari kedua belah pihak. Tidak jarang pula, pelanggaran tersebut berakhir dengan serangan yang menimbulkan korban.

4.2 UNIFIL 2006-sekarang

Ketegangan konflik di Lebanon Selatan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2006 yang kemudian ditandai dengan pecahnya Perang 34 Hari. Perang 34 Hari terjadi sejak tanggal 12 Juli 2006 hingga tanggal 14 Agustus 2006. Penculikan dua tentara Israel yang tengah berpatroli oleh milisi Hizbullah memicu kemarahan di pihak Israel dan selanjutnya menjadi faktor utama pecahnya Perang 34 Hari di Lebanon (Israel Ministry of Foreign Affairs, n.d.).

Selama perang berlangsung, Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara untuk melemahkan persebaran militer Hizbullah. Tujuan utama dari Israel adalah melucuti dan menghancurkan Hizbullah, menghentikan bantuan dan pasokan senjata dari Iran dan Suriah kepada Hizbullah, mempengaruhi Pemerintah Lebanon, serta menyerang infrastruktur dan instalasi penting di Lebanon. (United Nations, n.d.-b). Pihak Hizbullah juga terus melakukan serangan lintas batas dalam berbagai bentuk seperti penembakan dan peluncuran roket terhadap warga sipil dan militer Israel secara terus menerus. Sedikitnya 1.200 orang di Lebanon dan 158 warga Israel tewas dalam serangan ini (Norton, 2007).

Israel percaya diri mampu mengalahkan Hizbullah pada perang ini karena memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dan mumpuni, namun sayangnya fakta di lapangan berkata lain. Hizbullah memiliki personel yang tangguh, terlatih, dan terampil, kemampuan militer yang unggul, dan persenjataan yang lengkap dan canggih karena dipasok oleh Iran dan Suriah. Dukungan terhadap Hizbullah juga datang dari masyarakat sipil Lebanon Selatan. Dukungan ini membantu Hizbullah untuk meningkatkan pengaruhnya di tingkat nasional sehingga dapat menjadi organisasi politik dan militer yang lebih kuat dan juga membantu Hizbullah dalam mempertahankan wilayah karena mereka dapat berbaur dengan warga sipil sehingga dapat melakukan penyerangan kapan saja dan dimana saja termasuk dari wilayah sipil.

Berdasarkan data laporan sekjen dalam implementasi Resolusi 1701 per tanggal 31 Agustus 2006, angka resmi Lebanon menunjukkan bahwa 1.187 orang tewas dan 4.092 terluka di Lebanon akibat konflik. Banyak dari korban ini adalah anak-anak (UN Security Council, 2006a). *The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) memperkirakan terdapat satu juta orang Lebanon selama Perang 34 Hari berlangsung, dengan sekitar 735.000 orang mencari perlindungan di dalam Lebanon dan 230.000 orang di luar Lebanon (UN Security Council, 2006a). Tidak hanya menyebabkan korban jiwa, perang ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Perang 34 Hari juga mengubah UNIFIL secara radikal. Sebagai respon atas perang tersebut, DK PBB melakukan pembaharuan mandat UNIFIL dengan mengadopsi Resolusi DK PBB Nomor 1701 Tahun 2006. Melalui resolusi ini Dewan Keamanan menyerukan agar Hizbullah dan Israel menghentikan dengan segera seluruh serangan dan operasi militer ofensif serta mendukung gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang untuk krisis tersebut (United Nations, n.d.-b).

Solusi jangka panjang yang ditawarkan untuk mengatasi krisis tersebut antara lain ialah memberikan penghormatan penuh terhadap *Blue Line* oleh kedua belah pihak, implementasi penuh terhadap kesepakatan Taif, tidak ada pasukan asing di Lebanon tanpa persetujuan dari Pemerintah Lebanon, tidak ada penjualan atau pasokan senjata dan materi ke Lebanon kecuali diizinkan oleh Pemerintah Lebanon, dan penyediaan peta ranjau yang tersisa di Lebanon kepada PBB. Solusi jangka panjang ini menunjukkan bahwa UNIFIL sangat mendukung dan menekankan pentingnya kontrol pemerintah Lebanon atas seluruh wilayahnya sehingga diharapkan dapat segera melaksanakan kedaulatannya secara penuh (United Nations, n.d.-b).

Gencatan senjata mulai diberlakukan pada 14 Agustus 2006 dan dipantau oleh pasukan Lebanon atau *Lebanese Armed Forces* (LAF) dan pasukan perdamaian UNIFIL. Kesediaan Israel dan Lebanon untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata membuahkan kemajuan bertahap bagi seluruh proses resolusi konflik. Proses gencatan senjata antara Lebanon dan Israel tidak semata-mata menandai terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Konflik-konflik minor masih sering terjadi terutama di kawasan *Blue Line*. Atas dasar kondisi tersebut dan permintaan dari Pemerintah Lebanon, PBB terus memperpanjang dan memperbarui mandat UNIFIL. Demi tercapainya stabilitas dan perdamaian yang diharapkan maka wilayah Lebanon Selatan masih dijaga oleh pasukan UNIFIL sampai saat ini.

Melalui resolusi ini, UNIFIL tidak hanya memperpanjang mandat mereka namun juga meningkatkan kekuatannya pasukannya dengan menambah jumlah

pasukan hingga mencapai jumlah maksimum yakni 15.000 personel sebagaimana tercantul dalam poin ke-sebelas Resolusi 1701 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Decides, in order to supplement and enhance the force in numbers, equipment, mandate and scope of operations, to authorize an increase in the force strength of UNIFIL to a maximum of 15,000 troops, and that the force shall, in addition to carrying out its mandate under resolutions 425 and 426 (1978)” (UN Security Council, 2006b)

Perluasan mandat dan ruang lingkup operasi UNIFIL tidak hanya dari sisi jumlah saja, namun juga dapat dilihat dari tugas yang diemban oleh para pasukan UNIFIL. Mulanya tugas dari pasukan UNIFIL ialah mendukung upaya mempertahankan gencatan senjata di sepanjang *blue line* melalui patroli, observasi, dan kontak dekat dengan para pihak yang berkonflik untuk mengatasi pelanggaran dan mencegah terjadinya eskalasi konflik (UN Security Council, 2002). Namun pasca-Resolusi DK PBB 1701 (2006), pasukan UNIFIL juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada seluruh penduduk sipil korban konflik, memastikan bantuan akses kemanusiaan yang merata bagi penduduk sipil, dan memulangkan para pengungsi secara sukarela dan aman. Dengan meng-implementasikan Resolusi 1701 (2006) maka misi UNIFIL telah mencerminkan misi perdamaian yang multidimensional dimana tidak hanya menjamin perdamaian dan keamanan internasional pada satu aspek yakni aspek militer saja namun juga memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti kemanusiaan, politik, perekonomian, sosial-budaya dan lain sebagainya.

Untuk memaksimalkan proses perdamaian di Lebanon, DK PBB juga mengintegrasikan perspektif gender ke dalam misi UNIFIL melalui pelibatan lebih banyak pasukan perdamaian perempuan. Kehadiran pasukan perempuan sendiri memang memiliki peran penting yang dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan efektifitas proses perdamaian. Hal ini karena pasukan perempuan dapat menjalankan tugas mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban konflik dengan lebih baik dibandingkan pasukan laki-laki. Pasukan perempuan dapat menjadi jembatan bagi kesenjangan sosial dan budaya, kepekaannya dapat menghantarkan mereka untuk mendapatkan persepsi nyata tentang situasi perempuan dan masyarakat sipil

di Lebanon, mereka juga dapat mempromosikan dan menanggapi kebutuhan, prioritas, dan kepentingan perempuan. Pasukan perempuan UNIFIL ditugaskan di semua wilayah dan berperan penting dalam kegiatan sehari-hari dan melakukan tugas inti, seperti berpatroli, berpartisipasi dalam pengawasan udara dan darat di dalam wilayah operasi misi, termasuk radar dan pertahanan anti-pesawat, dan memberikan pelatihan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon, mitra strategis misi, dan lain sebagainya (United Nations, 2019).

Pada tahun 2006, pasukan perempuan pada misi UNIFIL hanya terdiri dari 2,5% dari total penempatan, tetapi per 2019, wanita menyumbang 6% dari sekitar 10.300 pasukan perdamaian UNIFIL yang melayani perdamaian di Lebanon selatan dan di perairan territorial (United Nations, 2019). Misi UNIFIL membutuhkan lebih banyak perempuan dalam misi perdamaian karena kehadiran pasukan perempuan memberikan kontribusi signifikan bagi proses perdamaian di Lebanon. Maka dari itu UNIFIL terus berupaya mengurangi berbagai kendala yang menghambat keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan agenda DK PBB tentang *Women, Peace, and Security* demi terwujudnya kesetaraan gender dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia.

Wilayah perbatasan Lebanon Selatan masih berada dibawah pengawasan pasukan UNIFIL, baik pasukan perempuan maupun laki-laki, hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik. Data per bulan Februari 2021 menunjukkan terdapat total 9.981 pasukan perdamaian UNIFIL yang terdiri, 9.356 personel pria dan 625 personel perempuan dari 45 lebih negara di dunia (United Nations, 2021b), dengan Indonesia sebagai negara kontributor pasukan terbesar untuk misi perdamaian UNIFIL. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri bagi Indonesia.

BAB 5**KETERLIBATAN PASUKAN PEREMPUAN INDONESIA DI UNIFIL**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang keterlibatan pasukan perempuan dalam Kontingen pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Pembahasan dalam bab ini meliputi tugas dan tanggung jawab pasukan perempuan dari masing-masing satuan tugas dan prestasi yang pernah diraih oleh Kontingen Garuda selama bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Pembahasan dalam bab ini menunjukkan urgensi keterlibatan pasukan perempuan Indonesia dalam misi UNIFIL.

5.1 Keterlibatan Indonesia melalui Kontingen Garuda di UNIFIL

Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut berkontribusi mengirimkan pasukannya untuk bertugas pada berbagai Misi Perdamaian PBB. Kontribusi Indonesia disini merupakan bentuk implementasi terhadap salah satu prinsip politik luar negeri Indonesia yakni aktif ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”. Pengiriman pasukan ini juga bertujuan untuk menjalankan salah satu kewajiban TNI yakni ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional sebagaimana tertera dalam Pasal 10 UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasukan perdamaian dari Indonesia atau Kontingen Garuda (Konga) pertama kali dikirimkan pada tahun 1957 untuk bertugas pada Misi Perdamaian PBB di Mesir, dibawah naungan *United Nations Emergency Force* (UNEF). Sejak saat itu Indonesia mulai aktif mengirimkan pasukan pada Misi Perdamaian PBB lainnya. Meski telah lama berkontribusi pada Misi Perdamaian PBB, Indonesia baru menerjunkan pasukan perempuannya, pertama kali pada tahun 2008 untuk bertugas pada Misi Perdamaian di Kongo dibawah naungan MONUC atau saat ini

MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) (United Nations, 2021a).

Komitmen Indonesia dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia dinilai tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari keaktifan Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaianya dalam jumlah yang besar hingga saat ini. Data terakhir dari PBB per bulan Februari 2021 menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menempati posisi ke-delapan sebagai negara penyumbang pasukan terbesar dengan jumlah total 2.607 personel laki-laki dan 185 personel perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang yakni pasukan militer, polisi, hingga masyarakat sipil. Sebagian besar pasukan perdamaian Indonesia sejumlah 1.229 personil ditugaskan pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Segala hal terkait proses pembentukan pasukan, kebijakan dan strategi, serta anggaran yang berkaitan dengan misi perdamaian yang dilakukan Kontingen Garuda di Lebanon diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 2006. Keputusan ini dibuat sebagai respon atas diadopsinya Resolusi DK PBB 1701 tentang penghentian pertempuran antara Israel dan Hizbullah dan untuk memenuhi permintaan Sekretaris Jendral PBB kepada Pemerintah RI agar ikut serta dalam mewujudkan perdamaian di Lebanon.

Partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL telah dimulai sejak tahun 2006, ditandai dengan adanya penerjunan 850 personil dalam Kontingen Garuda. Tidak hanya menugaskan personel laki-laki saja, Pemerintah Indonesia juga menugaskan personel perempuannya dalam Kontingen Garuda untuk bertugas pada misi UNIFIL sejak tahun 2009. Ribuan pasukan telah diberangkatkan oleh Indonesia untuk membantu mewujudkan dan memelihara perdamaian di Lebanon selama 15 tahun terakhir dan masih berlangsung hingga saat ini.

5.2 Pasukan Perempuan Republik Indonesia dalam UNIFIL

Pasukan perempuan yang dikirim oleh Indonesia ini lengkap terdiri dari tiga matra yakni Wan-TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Pengiriman pasukan perdamaian perempuan oleh Indonesia ini merupakan bentuk implementasi terhadap Resolusi DK PBB 1325 juga sebagai

bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung dan mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam seluruh proses pemeliharaan perdamaian dan resolusi konflik.

Bapak Arvie, Kasubag Perjanjian Kerjasama PMPP TNI, dalam wawancaranya menyatakan bahwa proses rekrutmen pasukan perdamaian baik perempuan maupun laki-laki, wajib memenuhi persyaratan dan menghadapi tahapan yang sama. Hanya saja pasukan perempuan wajib melampirkan dokumen tambahan yakni surat persetujuan dari suami dan komandan (Arvie, 2021).

“Pertama adalah tahapan administrasi, untuk menjadi bagian dari pasukan atau contingent syaratnya harus merupakan prajurit aktif dan minimal berusia 19 tahu. Sementara persyaratan menjadi staff officer atau military observers minimal berusia 25 tahun dan maksimal 55 tahun. Untuk prajurit perempuan yang sudah menikah wajib melampirkan surat persetujuan dari suami dan komandan. Selanjutnya ialah seleksi, materi yang diseleksikan antara lain tes kesehatan umum dan jiwa, kesehatan fisik, tes mengemudi, computer, bahasa ingris, dan lain sebagainya.” (Arvie, 2021)

Bapak Arvie juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beberapa satuan tugas atau satgas di UNIFIL, hal ini yang menyebabkan terdapat pasukan perdamaian Indonesia dalam jumlah besar pada misi UNIFIL. Terdapat delapan satuan tugas di UNIFIL yakni satgas *Force Headquarter Support Unit (FHQSU)*, *Force Protection Company (INDO FPC)*, *Military Police Unit (MPU)*, *Military Community Outreach Unit (MCOU)*, *Milstaf Seceast*, *Hospital*, *Civil Military Cooperation (CIMIC)*, dan *Maritime Task Force (MTF)* (Arvie, 2021).

Satuan-satuan tugas tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Meskipun demikian, tidak ada pembedaan tugas dan tanggung jawab antara pasukan laki-laki dan pasukan perempuan. Pasukan perempuan Indonesia ditempatkan di berbagai satuan tugas yang sama seperti personel laki-laki. Hanya saja, dari kedelapan satuan tugas yang ada, WanTNI atau pasukan perempuan TNI belum di tempatkan di satuan tugas MTF (Arvie, 2021). Bagian berikutnya berisi tentang penjelasan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pasukan perdamaian pada masing-masing satuan tugas.

5.2.1 Tugas Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL berdasarkan Satuan Tugas

Kontingen Garuda yang tergabung dalam satuan tugas Batalyon Mekanis (Yonmek) atau Indobatt bertugas di wilayah-wilayah kecil di Lebanon sehingga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan warga sipil di Lebanon. Satuan tugas Indobatt bertugas melakukan patroli, mereka memiliki *area of responsibility* di bagian selatan Lebanon di *sector east* (Arvie, 2021). Satuan tugas Indobatt bertanggung jawab untuk menjamin perdamaian, keamanan dan kestabilan di wilayah konflik. Tidak sebatas itu saja, mereka juga bertugas mendukung kepada pemerintah lokal dalam memulihkan kondisiarganya.

Satgas FHQSU bertugas di markas besar UNIFIL Headquarter (HQ) di Naquora. Mereka yang tergabung dalam satgas FHQSU bertanggung jawab atas keperluan administrasi dan penyediaan logistik di markas UNIFIL. Tugas dari satgas FHQSU antara lain pelayanan di perpustakaan, ruang makan, gymnasium, UNIFIL Meeting Conference Center (UMCC), menyiapkan seluruh kegiatan protokoler, menyediakan akomodasi bagi semua *staff officer*, bertanggung jawab atas penataan dan ketertiban kamp, *laundry*, dan manajemen *International Dining Hall*. Selain itu manajemen asset UNIFIL HQ juga menjadi tanggung jawab FHQSU Commander (Kompas, 2012).

Satgas *Force Protection Company* (FPC) bertanggung jawab sebagai unit pertahanan terkoordinasi atau Satuan Pengamanan dan Pengawasan di Markas Besar di UNIFIL HQ, Naquora. Satgas ini bertugas melaksanakan penjagaan di *main gate*, melakukan patroli di Markas UNIFIL, melakukan pengamatan di *observation post*, menjaga *food platoon*, menyiapkan tim penanggulangan huru-hara dan Tim Reaksi Cepat (*Quick Response Team*), melakukan pengawasan terhadap semua asset *Force Commander* UNIFIL dan *Escort* terhadap pejabat dan tamu resmi UNIFIL (Kompas, 2012).

Satgas *Military Police Unit* (MPU). Satgas ini bertugas atas penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib terhadap seluruh pasukan UNIFIL baik dari militer maupun sipil yang berada di *Area of Responsibility*. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satgas MPU dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya antara lain *Sunrise Patrol*, *Road Check Point*, *Disciplinary Patrol*, pengawasan dan *Escort* (Penpuspomad, 2019). Selain melakukan penegakkan aturan dan hukum, satgas MPU juga bertanggung jawab menjaga dan mengamankan lokasi pertempuran. Maksudnya, satgas MPU dikerahkan untuk menjamin *Freedom of Movement* atau pergerakan bebas pasukan yang terlibat dalam pertempuran dan mengamankan lalu lintas masyarakat sipil yang berada di wilayah pertempuran.

Satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU) berperan sebagai *key-communicator* yang menyampaikan pesan dan informasi terkait misi perdamaian kepada seluruh warga sipil di Lebanon Selatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Konga dalam satgas MCOU adalah *School Engagement* (SE) (Puspen TNI, 2017). Melalui kegiatan *School Engagement* ini satgas MCOU melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada para siswa di sekolah-sekolah yang berada di daerah operasi UNIFIL. Informasi yang diberikan seputar *Blue Line*, *Mine Awareness*, dan berbagai informasi lain mengenai kegiatan dan peran serta UNIFIL dalam mengatasi konflik dan memulihkan perdamaian di Lebanon. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satgas MCOU bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik antara UNIFIL dan masyarakat Lebanon, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UNIFIL, serta agar para siswa dan masyarakat sipil di Lebanon mendukung pelaksanaan tugas pokok UNIFIL dan menerima kehadiran UNIFIL sebagai pihak yang akan membantu memulihkan perdamaian di Lebanon.

Satgas *Milstaf Seceast* atau *Military Staff Sector East* adalah staff militer yang bertugas di Markas Brigade Multinasional Sektor Timur UNIFIL. Satgas ini bertugas membuat jadwal *joint patrol* atau patrol bersama dengan pasukan perdamaian dari negara-negara lain seperti India, Nepal, Spanyol, dan lain sebagainya. Satgas *Milstaf Seceast* dibentuk untuk mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1701. Tugas dari *Milstaf Seceast* tertulis dalam *Operation Order Sector East Comander No 004 Amandement 3* yakni melakukan operasi militer, memastikan sektor timur tidak difungsikan sebagai wilayah pertikaian

dalam bentuk apapun, mendukung *Lebanon Armed Forces* (LAF), mencegah serangan dari Israel dan menjamin keamanan (Prayitno, 2016).

Tidak hanya melaksanakan tugas dan aktivitas militer saja, Konga juga bertanggung jawab memulihkan kondisi fisik maupun psikis warga sipil yang menjadi korban konflik di wilayah Lebanon. Hal ini membuat para *peacekeepers* berkewajiban untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sipil. Upaya memulihkan kondisi fisik warga sipil direalisasikan oleh personel Konga yang tergabung dalam satgas Hospital, yang mana satgas ini bertugas menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi para *peacekeepers* dan masyarakat sipil di Lebanon.

Sedangkan untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat sipil merupakan tugas pokok dari satgas *Civil-Military Cooperation* atau CIMIC. Seluruh aktivitas CIMIC dititikberatkan pada proses sinergitas antara militer dan sipil serta menekankan pada aspek kemanusiaan. Tugas yang diemban oleh satgas CIMIC antara lain ialah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan *Lebanese Armed Forces*, Pemerintah Lebanon, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil, melakukan pengumpulan data, *assessment*, dan evaluasi terhadap seluruh tugas dan proyek UNIFIL yang berkaitan dengan pendampingan masyarakat sipil, serta melaksanakan pelatihan mengenai CIMIC kepada seluruh satuan UNIFIL *peacekeepers* (Puspen TNI, 2018).

Kegiatan yang dilakukan oleh Konga yang tergabung dalam satgas CIMIC antara lain ialah pendampingan dan penyampaian pesan dan informasi perdamaian kepada warga sipil di daerah konflik, menyediakan jasa medis seperti pelaksanaan pengobatan massal, perbaikan infrastruktur, membangun taman bermain dan lapangan sepak bola, melaksanakan pertandingan persahabatan pada beberapa cabang olah raga dengan masyarakat sipil, peningkatan kapasitas melalui pelaksanaan kursus Bahasa Inggris, menjahit, komputer, dan pelatihan P3K, serta menyediakan buku dan komputer berjalan dalam *Smart Car*. Seluruh aktivitas tersebut menunjukkan bahwa personel CIMIC memiliki kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi langsung dengan warfa lokal sehingga CIMIC juga dapat disebut sebagai wadah melangsungkan *soft diplomacy* dengan masyarakat sipil.

Terakhir, Kontingen Garuda juga mengirimkan pasukannya untuk bertugas bersama satgas *Maritime Task Force* (MTF). Satgas ini bertugas melakukan *Maritime Interdiction Operation* (MIO) atau operasi pengawasan di sepanjang 180km garis pantai Lebanon (Hadi, 2019). Operasi ini bertujuan untuk menjaga wilayah perairan Lebanon dan mencegah masuknya senjata dan barang-barang illegal melalui perairan Lebanon. Selain melakukan operasi pengawasan, Konga dalam satgas MTF juga melaksanakan latihan bersama angkatan laut *Lebanese Armed Force*. Sayangnya belum ada pasukan perempuan Indonesia yang tergabung dalam satgas ini.

5.2.2 Tugas dan Peran Khusus Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL

Sama seperti personel laki-laki, pasukan perempuan dapat beraktivitas pada bidang militer meskipun sedikit dibatasi. Pasukan perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjaga dan mengamankan kawasan *Blue Line* dengan turut serta dalam patroli harian meskipun masih dibatasi. Pasukan perempuan tidak diizinkan untuk melakukan patroli sehari-hari penuh dan umumnya mereka diberikan tugas patroli di siang hari (Firohmatillah & Sudirman, 2019). Kegiatan patroli tidak murni dilakukan oleh pasukan perempuan saja melainkan bersama dengan personel pria ataupun dengan kontingen dari negara lain.

Meskipun memiliki tugas dan peran di bidang militer namun pasukan perempuan Indonesia lebih banyak mengantongi misi perdamaian non-militer. Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000 menyebutkan bahwa peran perempuan pada misi perdamaian utamanya dibutuhkan pasca-konflik, sehingga tugas, tanggung jawab, dan peran yang dimiliki pasukan perempuan pada misi perdamaian bersifat non-tempur. Hal ini berkaitan dengan karakter feminin perempuan dan upaya pemulihan masyarakat lokal setelah konflik terjadi. Pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL memiliki peran khusus dalam bidang kemanusiaan (Firohmatillah & Sudirman, 2019).

Pasukan perempuan lebih berperan aktif pada program-program kegiatan yang mengutamakan aspek kemanusiaan seperti CIMIC, *Military Outreach*, medis serta bagian administrasi dan logistik. Mengutip dari penjelasan

Wendi Budi Raharajo selaku Fungsional Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan senjata menyatakan bahwa para Wanita TNI di Lebanon berperan penting dalam *Civil-Military Cooperation*. Hubungan kerjasama antara sipil dan militer ini diyakini dapat membantu membangun relasi antara *female peacekeepers* Indonesia dengan masyarakat sipil di Lebanon sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat lokal dan menjaga stabilitas keamanan (Firohmatillah & Sudirman, 2019).

Peran penting pasukan perempuan dalam *Civil-Military Cooperation* adalah untuk berkomunikasi dengan para penduduk di daerah konflik khususnya perempuan dan anak-anak (Firohmatillah & Sudirman, 2019). Bila proses komunikasi ini berjalan dengan baik maka akan mempermudah pasukan dalam mewujudkan perdamaian dan menjalankan tugas lainnya seperti memfasilitasi dan menjadi perantara dalam proses interaksi dengan perempuan dalam budaya yang melarang interaksi gender, menjadi teladan bagi perempuan dan anak-anak di zona konflik, menyediakan kebutuhan penduduk perempuan, membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan ataupun mengalami trauma, mengurangi konflik, memberikan rasa aman bagi para penduduk di wilayah konflik (Bigio & Vogelstein, 2016).

Relasi baik yang terbangun antara masyarakat sipil dan pasukan perempuan dinilai dapat mempermudah pasukan perempuan menjalankan perannya dalam menciptakan dan memelihara perdamaian melalui pemberian bantuan kemanusiaan yang merata, penyediaan pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikologis, memperoleh informasi mengenai keluhan dan kebutuhan masyarakat sipil, membantu mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat sipil dengan mengadakan pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi, meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sipil, memulihkan mereka dari rasa trauma yang muncul akibat konflik, menjadi *role model* atau panutan bagi masyarakat sipil, dan memberikan motivasi, dukungan, pendampingan, dan perlindungan kepada masyarakat sipil terutama para perempuan dan anak-anak (Firohmatillah & Sudirman, 2019).

Pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL berperan khusus dalam memberikan perlindungan terhadap korban perang terutama perempuan dan anak-anak. Hal ini karena pasukan perempuan dinilai lebih mampu melakukan pendekatan yang lebih halus kepada para korban perang, pasukan Perempuan juga mampu memediasi dan membantu mengumpulkan informasi dari para korban perang, khususnya korban pelecehan seksual, yang tentunya sangat sulit dilakukan pasukan laki-laki. Kemampuan inilah yang membantu perempuan dalam menciptakan perdamaian di wilayah konflik dengan lebih efektif (Hadi & Soesilowati, 2018).

Meskipun memiliki porsi yang lebih besar pada tugas-tugas yang mengutamakan aspek kemanusiaan, namun bukan berarti pasukan perempuan tidak berperan penting dalam menjaga perdamaian. Justru kehadiran pasukan perempuan dibutuhkan pada Misi Perdamaian PBB yang saat ini berorientasi multidimensi dimana tidak hanya berupaya mewujudkan perdamaian dari dimensi militer saja namun juga mulai memerhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat lokal memang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang gender, namun perempuan dengan feminitasnya membuat peran perempuan dinilai lebih efektif dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Hal ini dikarenakan para korban konflik yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak ini lebih merasa aman dan nyaman untuk berinteraksi dengan sesama perempuan. Maka dari itu kehadiran pasukan perempuan di daerah konflik sangat penting untuk dalam menjaga stabilitas, membantu proses pembangunan perdamaian, serta berpengaruh positif bagi masyarakat lokal.

Pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL dinilai berhasil memelihara perdamaian dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan masyarakat sipil setempat. Melalui berbagai kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan, pasukan perempuan berhasil melakukan pendekatan dan mengambil hati masyarakat sipil di wilayah Lebanon Selatan. Pasukan perempuan juga memiliki kelebihan dan keistimewaan tersendiri yang membuat kehadiran mereka lebih diterima dengan baik oleh berbagai pihak yang bertikai yakni Hizbullah, Israel, dan masyarakat sipil Lebanon. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi

peacekeepers Indonesia karena tidak semua *peacekeepers* dari negara lain diterima dengan baik oleh kedua pihak yang berkonflik. Salah satu keistimewahan *peacekeepers* Indonesia adalah tetap mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan tugas dan misi perdamaian seperti sikap saling menghormati dan menghargai, selalu melakukan senyum, sapa, dan salam, ramah, sopan santun, musyawarah, dan gotong royong.

Selain itu, pasukan perempuan juga selalu melibatkan masyarakat sipil dalam kegiatan sehari-hari. Pasukan Konga juga mengajak dan memotivasi masyarakat sipil untuk mau berdamai dan mendukung seluruh proses perdamaian yang tengah diupayakan oleh PBB. Selain itu, adanya fakta bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia maupun Lebanon beragama Muslim juga mempermudah pasukan perempuan dalam melakukan pendekatan, berbaur, dan diterima oleh masyarakat sipil Lebanon. Masyarakat Lebanon sendiri juga bersikap terbuka dan menerima kehadiran pasukan perdamaian Indonesia baik perempuan maupun laki-laki di wilayahnya. Tidak hanya pasukan Konga yang melibatkan masyarakat dalam misi perdamaian, namun masyarakat sipil juga seringkali mengundang pasukan perdamaian Indonesia untuk turut hadir pada berbagai kegiatan yang mereka adakan.

5.3 Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Indonesia di UNIFIL

Keterlibatan pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL dimulai pada tahun 2009 dengan jumlah personel sebanyak 7 orang. Jumlah tersebut memang terbilang sedikit, meskipun demikian Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus meningkatkan peran dan kuantitas pasukan perempuan yang diterjunkan pada misi perdamaian PBB. Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan yang dikirim Indonesia pada berbagai Misi Perdamaian PBB termasuk misi UNIFIL terjadi khususnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah pasukan perempuan Indonesia secara keseluruhan dengan pasukan perempuan Indonesia pada misi UNIFIL pada tahun 2015 hingga tahun 2019.



Gambar 5.1 Peningkatan Pasukan Perempuan Indonesia pada Misi Perdamaian PBB keseluruhan dan pada misi UNIFIL 2015-2019
Sumber: Olahan peneliti (United Nations, n.d.-a)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pasukan perempuan Indonesia baik secara keseluruhan maupun yang ditugaskan di Lebanon. Peningkatan jumlah pasukan perempuan pada tahun 2015-2019 bersifat konsisten, meski tidak dalam jumlah yang signifikan. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50% pasukan perempuan Indonesia ditugaskan pada misi perdamaian PBB di Lebanon.

Peningkatan pasukan perempuan Indonesia terjadi secara konsisten pada tahun 2015 hingga tahun 2019 karena tahun tersebut merupakan periode pelaksanaan program *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers* oleh Pemerintah Indonesia, yang mana melalui program ini Indonesia berupaya untuk meningkatkan jumlah pasukan perdamaiannya hingga mencapai 4.000 personel baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan pelaksanaan *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers* secara resmi diatur dalam Permenlu Nomor 05 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017.

Meskipun kebijakan ini berakhir pada tahun 2019 namun peningkatan pengiriman jumlah pasukan perempuan Indonesia pada misi perdamaian PBB tetap berlanjut hingga saat ini. Pada bulan Desember 2020 jumlah pasukan perempuan Indonesia mencapai 164 personel dengan 65 diantaranya bertugas pada misi UNIFIL (United Nations, 2020a). Sementara per November 2021

terdapat 183 pasukan perempuan secara keseluruhan dengan 84 diantaranya bertugas di UNIFIL (United Nations, 2021c).

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Total <i>Female Peacekeepers</i> UNIFIL	394	517	483	513	564
<i>Female Peacekeepers</i> Indonesia di UNIFIL	24	29	49	45	60
Persentase <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia	6%	5.6%	10.1%	8.7%	10.6%

Tabel 5.1 Perbandingan Total *Female Peacekeepers* di UNIFIL dengan *Female Peacekeepers* Indonesia di UNIFIL (2015-2019) (United Nations, n.d.-a)

Data di atas diperlukan untuk dapat melihat dengan lebih jelas signifikansi jumlah pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pasukan perempuan Indonesia memang sangat sedikit dan tidak mencapai setengah dari jumlah total *female peacekeepers* di UNIFIL. Namun yang ingin ditekankan disini adalah komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan pada misi perdamaian, salah satunya dengan terus meningkatkan jumlah pasukan perempuannya.

Fenomena peningkatan jumlah pasukan perempuan Indonesia pada misi UNIFIL menandakan bahwa Pemerintah Indonesia memperhatikan dan menyadari pentingnya partisipasi kaum perempuan di ranah internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah memiliki ruang yang lebih luas dan kesempatan yang sama untuk dapat turut serta dalam proses pemeliharaan perdamaian dunia. Meskipun pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan pengiriman pasukan perempuannya pada misi perdamaian dunia, namun dilain sisi jumlah Wan-TNI sendiri belum memenuhi kuota yang disediakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB khususnya pada misi UNIFIL. Pada bagian selanjutnya peneliti akan menguraikan alasan Pemerintah

Indonesia membuat keputusan untuk meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada misi UNIFIL.



BAB 6**ALASAN PENINGKATAN PASUKAN PEREMPUAN REPUBLIK
INDONESIA PADA MISI UNIFIL**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar pasukan perempuan Indonesia dikirimkan untuk bertugas pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Jumlah pasukan perempuan yang dikirimkan oleh Indonesia pun terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berkaitan dengan komitmen meningkatkan jumlah pasukannya pada Misi Perdamaian PBB demi tercapainya kesetaraan gender di ranah global khususnya dalam agenda pemeliharaan dunia. Komitmen ini disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada berbagai kesempatan. Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia (2014-2019), dalam pidatonya dalam acara *73rd Session United Nations General Debate* pada September 2018, menyatakan:


“At global level, Indonesia is honour to have contributed to peacekeeping. Indonesia’s now contribute more than 3500 personels in 9 UN missions, as the 8th largest troops and police contributing country. We will not stop there, we will ready to contribute 4000 peacekeepers by 2019 with increasing the proportion of female peacekeepers.” (United Nations, 2018b).

Berkaitan dengan penjelasan diatas, pada bab ini, penulis menganalisis dan menguraikan alasan pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada perdamaian PBB di Lebanon secara rinci dengan menggunakan teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton. Teori sistem menurut Easton merupakan proses konversi input menjadi output, artinya tindakan dan keputusan politik suatu negara merupakan output atau hasil konversi dari input berupa tuntutan dan dukungan yang kemudian diolah dalam sistem politik (Easton, 1957, p. 386).

Kebijakan peningkatan partisipasi pasukan perempuan Indonesia pada misi UNIFIL dapat dikatakan sebagai salah satu output dari proses atau sistem politik. Maka dari itu, untuk mengetahui alasan dibuatnya kebijakan tersebut, pembahasan

pada bagian ini berfokus kepada input tuntutan dan dukungan sebagai faktor yang mendorong dibuatnya kebijakan tersebut dan juga menguraikan tentang Kementerian Luar Negeri RI yang berperan sebagai pembuat keputusan tersebut dalam sistem politik.

Berikut merupakan pengaplikasian model teori sistem menurut David Easton dalam proses pembuatan keputusan peningkatan partisipasi pasukan perempuan Indonesia pada misi UNIFIL.



Gambar 6.1 Model Teori Sistem Easton pada Keputusan Peningkatan Partisipasi Pasukan Perempuan Indonesia pada Misi UNIFIL (Easton, 1957, p. 384)

6.1 Tuntutan

Tuntutan atau *demands* merupakan salah satu bentuk input dalam teori sistem. Tuntutan muncul sebagai konsekuensi atas kelangkaan berbagai sumber dalam masyarakat, dengan kata lain tuntutan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (Easton, 1957, p. 387). Tuntutan dapat berasal dari lingkungan dalam (internal) dan luar (eksternal) sistem. Pada karya ilmiah ini ditemukan bahwa alasan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi UNIFIL disebabkan oleh adanya tuntutan yang datang dari luar atau eksternal negara. Tuntutan tersebut disampaikan oleh PBB selaku organisasi internasional terbesar didunia sekaligus penyelenggara misi perdamaian, dalam bentuk ketentuan, kebijakan, dan kesepakatan internasional yang bersifat mengikat.

6.1.1 Ketentuan, Kebijakan, dan Kesepakatan Internasional

Dalam berbagai situasi, perempuan seringkali berada dalam posisi yang kurang menyenangkan dimana umumnya perempuan menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Dunia internasional yang berperspektif maskulin dan memandang perempuan sebelah mata tentunya sangat membatasi gerak dan kesempatan perempuan untuk dapat beraktifitas di ruang lingkup global dan menjadikan perempuan sebagai kaum yang termarjinalkan. Maka sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan berbasis gender tersebut, PBB menetapkan berbagai kebijakan dan resolusi yang sadar dan responsif gender. Terdapat berbagai ketentuan, kebijakan, dan kesepakatan yang ditetapkan oleh internasional utamanya PBB untuk mengatasi diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender, serta meningkatkan peran serta perempuan dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia.

Terdapat berbagai kesepakatan dan kebijakan internasional yang memperhatikan partisipasi perempuan dalam konteks perdamaian dan resolusi konflik. Namun dalam wawancaranya, PPID Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa terdapat empat kesepakatan internasional yang memengaruhi komitmen Indonesia dalam meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya.

“Komitmen Indoneisa meningkatkan jumlah personel perempuan didasarkan pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 15 Tahun 2005, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 guna mendorong equal opportunity dan kesetaraan gender, Resolusi DK PBB 1325 (2000) tentang Women, Peace and Security serta Resolusi 2538 yang diprakarsai Indonesia” (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Pernyataan yang sama juga tercantum dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*) yang berbunyi:

“... Pemerintah RI memiliki kepentingan strategis dan kewajiban untuk melaksanakan mandat UUD 1945 serta kewajiban internasional di bawah hukum HAM internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 15 Tahun 2005, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 guna mendorong equal opportunity dan kesetaraan gender, serta Resolusi DK PBB 1325 (2000) tentang

Women, Peace and Security dan turunannya.” (Permenlu Nomor 1 Tahun 2017, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara bersama PPID Kementerian Luar Negeri RI dan juga sebagaimana tercantum dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dikatakan bahwa ketiga kesepakatan internasional diatas yakni CEDAW, ICCPR, dan Resolusi DK PBB 1325 (2000) beserta turunannya merupakan tuntutan yang datang dari dunia internasional dan memengaruhi keputusan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB.

1. Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979

Convention on the Elimination of Discrimination Against Women atau CEDAW yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 menjadi salah satu upaya konkret PBB dalam mengatasi diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan. Konvensi yang disepakati oleh *United Nations on the Status of Women* (UNCSW) atas dasar rekomendasi dari *United Nations Economic Council* (ECOSOC) ini merupakan instrumen hukum internasional yang menghimbau setiap negara di dunia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dan mempromosikan persamaan hak demi tercapainya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan

CEDAW juga disebut sebagai undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan. Terdapat tiga prinsip utama CEDAW, diantaranya (United Nations, 1979):

1. Memasukkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, menghapus semua undang-undang yang diskriminatif, mengadopsi peraturan yang tepat, dan melarang diskriminasi terhadap perempuan.
2. Membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan efektif terhadap perempuan dari diskriminasi.

3. Memastikan penghapusan semua tindak diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau perusahaan.

Per 2016, CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara di dunia termasuk Indonesia (UN Women, 2016). Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi ini pada tahun 1980 dan kemudian meratifikasinya dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Meratifikasi konvensi berarti menyetujui setiap poin, isi, dan prinsip konvensi serta bersedia mengimplementasikannya. Maka dari itu, Indonesia berkewajiban menjalankan pemerintahannya sesuai dengan isi dan prinsip CEDAW yakni diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjamin persamaan hak bagi perempuan, serta melaporkan pelaksanaannya pada Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Implementasi CEDAW di setiap negara tentunya sangat bervariasi. Indonesia sendiri terus aktif menjalankan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu langkah Indonesia menjamin kesetaraan gender ialah dengan menerbitkan berbagai peraturan, undang-undang, kebijakan, program kerja, dan aktivitas yang sadar dan berperspektif gender.

Berikut beberapa contoh upaya dan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW antara lain ialah: (1) di bidang kesehatan, UU Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan asas gender dan non-diskriminatif; (2) di bidang ekonomi, Indonesia mengadakan advokasi dan pelatihan bagi perempuan melalui program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri); (3) di bidang politik, melalui UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pemerintah Indonesia memandatkan agar politik dan pemerintahan Indonesia melibatkan 30% perempuan baik ditingkat pusat maupun daerah; (4) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; (5) melindungi perempuan dan anak dari perdagangan manusia melalui UU Nomor 21 tahun 2007; (6) menjamin perlindungan bagi perempuan terhadap diskriminasi ras dan

etnis melalui UU Nomor 40 tahun 2008; (7) meratifikasi berbagai konvensi internasional; serta masih banyak kebijakan, peraturan, dan program kerja yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kesetaraan gender, mengatasi diskriminasi, melindungi hak, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan kehidupan yang layak bagi perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

Selain kebijakan-kebijakan diatas, dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan oleh Indonesia juga menjadi bukti konkret lain bahwa Indonesia benar-benar berkomitmen dalam mengimplementasikan CEDAW. Komnas Perempuan dibentuk pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen yang secara spesifik memiliki mandat untuk mencegah, menanggulangi, dan menghapus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta menegakkan hak asasi manusia bagi perempuan di Indonesia (Komnas Perempuan, n.d.).

Implementasi CEDAW tidak hanya berlaku pada politik dalam negeri saja melainkan juga perlu diimplementasikan pada politik luar negeri Indonesia. Beberapa kebijakan, keputusan, dan program-program yang dilakukan pemerintah diatas merupakan bentuk implementasi CEDAW di dalam negeri. Sementara salah satu contoh implementasi CEDAW dalam politik luar negeri dapat dilihat dari keputusan Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah dan upaya pemerintah Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi, meningkatkan kesetaraan dengan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan Indonesia untuk terlibat dalam agenda pemeliharaan perdamaian.

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Majelis Umum PBB memproklamasikan *Univerasal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR memuat tentang pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara universal. Kemudian hak-hak dan kebebasan dasar tersebut dijabarkan dalam dua instrumen hukum internasional

yang bersifat mengikat yakni *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur dan melindungi hak sipil dan politik setiap individu. ICCPR diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976.

ICCPR terdiri dari pembukaan dan lima puluh tiga pasal yang terbagi menjadi 6 bagian. Bagian satu hanya terdiri dari satu pasal yang berisi tentang pengakuan terhadap hak bagi semua orang untuk menentukan nasib sendiri. Bagian dua terdiri dari pasal 2-5 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap negara untuk membuat undang-undang untuk melaksanakan, menghormati, melindungi dan menjamin semua hak yang diakui dalam kovenan tanpa melihat dari adanya perbedaan latar belakang sosial, status, tingkat kekayaan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, opini politik atau opini lainnya. Bagian tiga terdiri dari pasal 6-27 yang berisi tentang daftar hak dalam Kovenan. Bagian empat terdiri dari pasal 28-45 yang mengatur tentang pembentukan dan pengoperasian Komite HAM serta proses pelaporan dan pemantauan Kovenan. Bagian 5 terdiri dari pasal 46-47 yang menjelaskan bahwa Kovenan tidak boleh ditafsirkan sebagai campur tangan terhadap operasional PBB dan upaya mengurangi hak yang melekat pada semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam secara penuh dan bebas. Terakhir, bagian 6 terdiri dari pasal 48-53 yang mengatur tentang ratifikasi, pemberlakuan, dan amandemen kovenan (United Nations, 1966).

Adapun hak-hak sipil dan politik yang diakui dan diatur dalam ICCPR antara lain ialah hak hidup, hak terbebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, perbudakan, dan kerja paksa, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak kebebasan untuk bergerak, berpikir, berkeyakinan, beragama, berpendapat, dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak atas akses kepada informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, politik, dan pemerintahan (ICJR, 2012).

Per Desember 2021, ICCPR telah diratifikasi oleh 173 negara tidak terkecuali Indonesia (United Nations, 2021d). Indonesia meratifikasi ICCPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa meratifikasi perjanjian internasional berarti turut mendukung dan mengimplementasikan nilai dan prinsip yang ada pada perjanjian tersebut. Maka dari itu, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahannya berdasarkan amanat dan tujuan dari ICCPR yakni melindungi dan menjamin hak-hak sipil dan politik yang setara bagi setiap orang agar mereka dapat menikmatinya tanpa ada tekanan (Nugroho, 2006). Perlindungan dan penegakan hak sipil dan politik bagi masyarakat Indonesia wajib dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip ICCPR.

Komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan ICCPR dapat dibuktikan dengan dimuatnya pengakuan, perlindungan, dan penegakkan HAM politik dalam konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara umum bahkan telah dicantumkan dalam konstitusi Indonesia jauh sebelum ICCPR disahkan. UUD 1945 sendiri mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002, yang mana perubahan ini ditujukan untuk memaksimalkan jaminan perlindungan dan penegakan HAM bagi warga negaranya. Pasca-amandemen, UUD 1945 memiliki lebih dari 15 pasal baru yang mengatur penegakkan HAM di Indonesia dengan lebih luas dan mendalam. Bidang hak yang diatur dalam UUD 1945 pun beragam meliputi hak asasi peradilan, pribadi, ekonomi, sosial budaya, dan tidak terkecuali hak sipil dan politik.

Perubahan terhadap UUD 1945 juga dimaksudkan agar perlindungan dan penegakan hak sipil dan politik di Indonesia juga sejalan dengan prinsip HAM dalam ICCPR. Terdapat delapan prinsip HAM dalam ICCPR yakni prinsip universalitas, pemertabatan terhadap manusia, non-diskriminasi, kestaraan (*equality*), ketergantungan (*interdependency*), tidak bisa dipisahkan (*indivisibility*), tidak dapat dipindahkan, dirampas, atau ditukar (*inalienability*),

dan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*). Dari ke-delapan prinsip diatas, prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang paling sesuai dengan penelitian ini. Artinya, keputusan pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada misi perdamaian PBB ditujukan untuk menjamin dan menegakkan hak asasi sipil dan politik dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam ICCPR disebabkan oleh adanya fakta bahwa pemberian hak asasi manusia seringkali tidak merata dan bersifat diskriminatif. Perbedaan gender disini seringkali menjadi faktor penyebab ketimpangan tersebut, dimana hak-hak asasi tertentu tidak dapat dimiliki oleh kaum perempuan. Hal ini membuat para perempuan harus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Maka dari itu prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif dalam ICCPR disini dimaksudkan untuk menghilangkan aspek diskriminatif dan mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam praktek penegakan HAM.

Prinsip kesetaraan tercantum dalam Mukadimah ICCPR yang berbunyi “... *inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family*” yang artinya ICCPR mengakui bahwa semua manusia memiliki hak dan martabat yang melekat dan sama serta tidak dapat diambil daripada mereka (United Nations, 1966).

Sementara itu, pelaksanaan prinsip non-diskriminasi tercantum dalam ICCPR Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*Each party to the present Covenant undertake to respect and to ensure to all individuals within the territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*”. Ayat ini menegaskan kewajiban seluruh negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan bagi semua individu tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi juga tercantum pada pasal 3 ICCPR juga tercantum prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa negara

pihak wajib menjamin kesetaraan hak sipil dan politik yang diatur dalam konvenan ini baik bagi pria ataupun wanita, yang berbunyi “*to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant*” (United Nations, 1966).

Penjabaran diatas telah menegaskan bahwa pelaksanaan HAM wajib dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana telah tercantum dalam instrumen hukum internasional, ICCPR. Maka dari itu bila suatu negara yang bersedia untuk meratifikasi atau sepakat menjadi negara pihak ICCPR, maka negara tersebut berkewajiban untuk menjamin kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam praktek pemenuhan hak asasi sebagaimana diamanatkan dalam ICCPR.

Pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 saja melainkan juga pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Rencana Aksi Nasional HAM dalam Kepres Nomor 129 Tahun 1998 dan Kepres Nomor 40 Tahun 2004, dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya. Tindakan Pemerintah Indonesia menjamin penerapan ICCPR dan penegakkan HAM dalam peraturan perundang-undangannya menunjukkan bahwa Indonesia telah menjalankan kewajiban dan amanat ICCPR dengan baik, yang mana negara yang telah meratifikasi ICCPR berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan mereka dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dalam ICCPR serta membuat peraturan baru yang memberlakukan kovenan tersebut.

Tidak hanya menjamin penegakan HAM melalui peraturan-perundang-undangannya saja, Indonesia juga melaksanakan pemerintahannya dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negaranya, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan, kebijakan, peraturan, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Keputusan Indonesia untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB khususnya misi UNIFIL menjadi

salah satu bukti nyata upaya pemerintah Indonesia menegakkan hak asasi sipil dan politik bagi warga negaranya. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia seperti para personel laki-laki, yang mana mengindikasikan diterapkannya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam keputusan ini.

3. Resolusi PBB 1325 Tahun 2000 beserta turunannya

Tuntutan internasional lain yang memengaruhi keputusan pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon adalah karena adanya permintaan dari PBB itu sendiri. Permintaan ini disampaikan oleh PBB baik secara langsung maupun tersirat sebagai mandat dalam resolusi-resolusi yang mereka susun. Dari banyaknya resolusi DK PBB, Resolusi Nomor 1325 tahun 2000 menjadi resolusi pertama yang secara khusus membahas tentang *Women, Peace, and Security*, sehingga resolusi ini menjadi dasar alasan pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB sebagaimana tertulis dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019.

Melalui resolusi yang diadopsi oleh DK PBB pada tanggal 31 Oktober 2000 ini, PBB menyampaikan keprihatinannya terhadap warga sipil khususnya perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban terdampak dalam konflik bersenjata. Resolusi ini juga menekankan pada pentingnya kontribusi perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik serta dalam proses pembangunan dan pemeliharaan perdamaian (UN Security Council, 2000).

Keputusan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh salah satu isi dari Resolusi 1325 (2000) yang berbunyi “*Urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict*” yang berarti PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dengan fokus kepada partisipasi, proteksi atau perlindungan, bantuan,

dan pemulihan (UN Security Council, 2000). Artinya, resolusi ini bermaksud untuk menunjuk dan melibatkan lebih banyak perempuan sebagai perwakilan khusus PBB.

Resolusi 1325 juga menyerukan kepada semua pihak dalam konflik bersenjata untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, dan segala bentuk kekerasan lainnya dalam situasi konflik bersenjata dan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan. Selain itu, Resolusi 1325 juga berupaya memperluas peran dan kontribusi perempuan dalam operasi lapangan PBB, khususnya di kalangan pengamat militer, polisi sipil, personel hak asasi manusia dan kemanusiaan serta memberikan pedoman dan materi kepada negara-negara anggota tentang perlindungan hak dan kebutuhan perempuan dan tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam semua proses pemeliharaan perdamaian.

Untuk dapat memaksimalkan proses implementasi, Resolusi 1325 dibantu dan disempurnakan oleh berbagai resolusi turunan yang sama-sama mengatur tentang *Women, Peace, and Security*. Beberapa resolusi turunan dari Resolusi 1325 antara lain ialah diantaranya ialah Resolusi 1820 (2008), Resolusi 1888 (2009), Resolusi 1889 (2009), Resolusi 1960 (2010), Resolusi 2106 (2013), Resolusi 2122 (2013), Resolusi 2242 (2015), Resolusi 2467 (2019), Resolusi 2493 (2019), dan Resolusi 2538 (2020).

Salah satu isi dari resolusi turunan *Women, Peace, and Security*, yakni Resolusi DK PBB Nomor 2242 Tahun 2015 berbunyi berbunyi “...calls upon the Secretary-General to initiate, in collaboration with Member States, a revised strategy, within existing resources, to double the numbers of women in military and police contingents of UN peacekeeping operations over the next five years;”. Dengan kata lain resolusi ini berisi tentang seruan kepada Sekjen PBB untuk bekerja sama dengan negara anggota PBB dalam melipatgandakan jumlah pasukan perempuan berseragam dalam misi perdamaian internasional, yang (UN Security Council, 2015). Maka, sesuai dengan isi Permenlu nomor 1 tahun 2017,

Indonesia tidak hanya mendukung Resolusi 1325 saja melainkan juga wajib mendukung seluruh turunan dari Resolusi 1325 tahun 2000.

Melalui resolusi DK PB 1325 beserta turunannya, PBB mengajak seluruh negara anggotanya untuk meningkatkan jumlah, peran, dan partisipasi perempuan dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia dan resolusi konflik sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender di level internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PBB telah mengarusutamakan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui Resolusi 1325 beserta turunannya. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk penerapan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang menjamin dan melindungi hak-hak dan partisipasi penuh perempuan dalam proses pemeliharaan perdamaian selama dan setelah konflik.

Pada dasarnya selain CEDAW, ICCPR, dan Resolusi DK PBB 1325 beserta turunannya, masih terdapat banyak instrumen, kebijakan, dan ketentuan PBB lainnya yang mengatur dan mengupayakan kesetaraan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian seperti *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*, *Action for Peacekeeping*, *Declaration on Shared Commitment on UN Peacekeeping Operation 2018*, dan lain sebagainya.

Dalam *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* tercantum target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan partisipasi pasukan perempuan untuk dicapai pada tahun 2028 yakni 15% dalam kontingen militer dan 20% dalam Unit Polisi (UN Department of Peace Operations, 2018). Angka tersebut saat ini mengalami kenaikan menjadi 30% untuk *Individual Police Officers*, 20% untuk *Formed Police Unit*, 25% untuk keseluruhan *Military Staff Officer* dan *Military Observer*, baik di misi maupun UNHQ, dan 15% wanita dari seluruh *contingent troops* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Peluncuran program *Action for Peacekeeping (A4P)* oleh PBB bertujuan untuk memperbarui komitmen politik bersama dan memfokuskan kembali operasi pemeliharaan perdamaian dengan mandat yang lebih terarah. Untuk mencapai tujuan tersebut, A4P akan memenuhi 45 komitmen yang telah disepakati bersama dalam delapan bidang yang mana salah satunya adalah *women, peace, and*

security. A4P juga mendukung kesetaraan gender dengan memastikan partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan di setiap tahap proses perdamaian serta dengan sistematis mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahap analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (United Nations, 2018a).

Hal ini tertulis dalam *Declaration of Shared Commitment on UN Peacekeeping Operations* 2018 yang merupakan bagian dari inisiatif A4P. Dalam deklarasi ini juga tertulis komitmen untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam proses perdamaian yang berbunyi, “*We further recommit to increasing the number of civilian and uniformed women in peacekeeping at all levels and in key positions*” (United Nations, 2018a). Per Juni 2020, deklarasi ini didukung oleh lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk senantiasa mendukung dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam inisiatif *Action for Peacekeeping*.

Dari banyaknya kebijakan PBB yang sensitif gender, ketiga ketentuan internasional diatas (CEDAW, ICCPR, dan Resolusi DK PBB 1325 tahun 2000 beserta turunannya) dinilai sebagai kebijakan yang paling mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB, terlebih ketiga ketentuan tersebut juga tercantum dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017.

6.2 Dukungan

Input dalam bentuk tuntutan tidak cukup untuk membuat suatu sistem politik beroperasi, diperlukan adanya input dukungan. Tanpa adanya dukungan, tuntutan tidak dapat terpenuhi dan mencapai tujuan (Easton, 1957, p. 390). Di masyarakat sendiri terdapat berbagai tuntutan, maka dari itu diperlukan suatu dukungan untuk untuk menentukan tuntutan mana yang layak untuk diproses lebih lanjut dalam sistem politik (Easton, 1957, pp. 388–389). Bab ini akan menguraikan dukungan yang diberikan Indonesia terhadap tuntutan internasional yang ada. Dukungan tidak hanya datang dari internal Pemerintah Indonesia, melainkan juga dari masyarakat Indonesia yang dapat diwakilkan oleh organisasi sosialnya.

6.2.1 Peraturan Pemerintah Indonesia

Dukungan yang pertama datang dari internal Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangannya. Terdapat nilai-nilai kesetaraan atau ekualitas hak asasi, non-diskriminasi, dan sadar gender yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia. Selain itu, peraturan-peraturan yang akan dijabarkan dibawah juga mengandung amanat, cita-cita, dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengindikasikan dukungan bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi tuntutan dari dunia internasional seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang mana didalamnya terkandung amanat, nilai-nilai yang dianut, dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak hanya meratifikasi berbagai perjanjian dan instrument hukum internasional terkait HAM, pengakuan Indonesia terhadap HAM juga tercantum dalam UUD 1945. Alinea pertama UUD 1945 berbunyi *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”* (UUD Negara Republik Indonesia, 1945).

Sementara cita-cita atau tujuan dari bangsa Indonesia tercantum pada alinea-ke-4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia berupaya untuk melindungi seluruh warga negaranya, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan anak bangsa, dan turut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya pada alinea yang sama juga terjabarkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa yakni dengan mengadakan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pada ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial (UUD Negara Republik Indonesia, 1945).

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan dan penerapan HAM di Indonesia diberikan dengan berpegang pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi, dengan kata lain Indonesia memandang seluruh warga negaranya setara dan tidak melihat adanya perbedaan latar belakang, jenis kelamin, status sosial, dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa contoh pasal dalam UUD 1945 yang menunjukkan upaya Indonesia untuk dapat menciptakan kehidupan yang adil, aman, setara, dan sejahtera tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun bagi setiap warga negaranya:

- Pasal 27 *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*
- Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
- Pasal 28D ayat (3) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*
- Pasal 28H ayat (2) *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*
- Pasal 28I ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Kata-kata *“setiap orang”* mengacu pada setiap warga negara Indonesia dari semua golongan dan jenis kelamin apapun (Kania, 2015).

UUD 1945 merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuan mereka pada Misi Perdamaian PBB. Hal ini semakin dikuatkan

dengan pernyataan yang tercantum dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 yang berbunyi “*Selain itu, Pemerintah RI memiliki kepentingan strategis dan kewajiban untuk melaksanakan mandat UUD 1945 serta kewajiban internasional di bawah hukum HAM internasional*” (Permenlu Nomor 1 Tahun 2017, 2017).

2. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Selain UUD 1945, peraturan lain yang memengaruhi keputusan Pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB adalah Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000. Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden ke-empat Indonesia, Abdurrahman Wahid, ini berisikan instruksi agar seluruh kementerian, lembaga pemerintahan non-departemen, lembaga tinggi negara, TNI, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintahan di tingkat pusat dan daeran (provinsi dan kabupaten/kota) melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan pedoman yang terlampir demi terciptanya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan nasional yang berspektif gender. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan disesuaikan dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9, 2000*).

Dalam inpres juga disebutkan bahwa strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional ini dibuat sebagai upaya pemerintah Indonesia meningkatkan peran dan kualitas perempuan demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9, 2000*). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ini menjadi bukti komitmen negara Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan sadar gender dengan cara mengarusutamakan gender.

Meskipun keputusan Indonesia untuk meningkatkan pasukan perempuannya dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 tidak mencantumkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi, namun secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui *gender-mainstreaming*. Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat Ibu Ruby Kholifah selaku aktivis hak asasi perempuan dan perdamaian.

Dalam wawancaranya dengan peneliti, beliau mengatakan:

“Hal lain yang mendorong Indonesia mengirim pasukan perdamaian (perempuan) tentu saja ada kaitannya dengan komitmen Indonesia untuk mendorong agar upaya gender mainstreaming itu dijalankan, nah gender mainstreaming sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2000 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Tentu komitmen dari negara tentang gender mainstreaming ini tidak bisa hanya terkait dengan keputusan internal negara, gender mainstreaming sebagai komitmen Indonesia penting untuk disampaikan kepada internasional salah satunya tentu saja melalui misi pasukan perdamaian.” (Khalifah, 2021)

Uraian diatas menunjukkan bahwa melalui Indonesia melalui hukum nasionalnya sangat mengakui dan mendukung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selain UUD 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 200, masih terdapat banyak peraturan dan ketentuan nasional lainnya yang menyiratkan dukungan Indonesia terhadap kesetaraan gender. seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR.

Serangkaian peraturan responsif gender diatas menjadi tanda keseriusan dan wujud implementasi pemerintah Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan di tingkat Nasional. Peraturan-peraturan diatas juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga pemerintahan Indonesia di segala level dalam menyusun dan menentukan suatu kebijakan. Maka dari itu upaya perwujudan kesetaraan gender tidak hanya berlaku di dalam negeri dan di tingkat nasional saja melainkan juga perlu diterapkan dalam kebijakan luar negeri

Indonesia dan ditingkat Internasional. Dalam konteks penambahan pasukan perdamaian perempuan, peraturan perundang-undangan dan komitmen nasional Indonesia dalam kesetaraan gender berfungsi dalam hal memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk untuk menjadi pasukan perdamaian perempuan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya yang ingin diketahui ialah alasan peningkatan dan upaya peningkatan pasukan perdamaian perempuan yang baru terjadi pada tahun 2015 sementara serangkaian peraturan responsif gender diatas telah ada jauh sebelum peningkatan terjadi. Keterlambatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kendala umum yang menghambat optimalisasi jumlah *female peacekeepers* adalah terkait faktor struktural dan budaya, baik dalam PBB maupun internal masing-masing negara kontributor (TPCCs) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021). Disamping itu Menteri Luar Negeri yang menjabat dan isu prioritas Politik Luar Negeri yang berbeda setiap periodenya juga dapat menjadi faktor yang menghambat peningkatan pasukan perempuan pada periode-periode sebelumnya.

Berkaitan dengan hal ini, Ibu Ruby Kholifah berkata “*kita tidak bisa melihat ketika sebuah keputusan atau policy yang dikeluarkan oleh negara itu otomatis itu dapat dijalankan secara massif, ternyata negara dalam menjalankan keputusannya butuh instrument-instrumen*” (Khalifah, 2021) atau artinya peraturan dan ketentuan baik di tingkat nasional maupun internasional tidak bisa diimplementasikan atau diwujudkan dalam waktu yang singkat. Perlu waktu bagi Pemerintah Indonesia untuk mempelajari, memahami, dan menyadari peran dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga memerlukan waktu untuk mempersiapkannya dengan matang sehingga nantinya implementasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Dunia internasional meminta agar seluruh negara pihak yang terikat dalam kesepakatan internasional untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah global, dalam hal ini ialah untuk meningkatkan partisipasi pasukan perempuan dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia. Peningkatan partisipasi perempuan disini tidak hanya untuk memelihara perdamaian namun juga sebagai bentuk

penerapan HAM yang setara dan non-diskriminatif bagi siapa saja termasuk perempuan. Dari penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa sejumlah peraturan yang tercantum dalam UUD 1945 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengindikasikan dukungan terhadap tuntutan-tuntutan internasional tersebut. Melalui peraturan dalam UUD 1945 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Indonesia menjunjung tinggi, melindungi, dan menjunjung tinggi penerapan HAM yang adil setara, dan non-diskriminatif. Indonesia memberi kesempatan yang sama bagi perempuan untuk beraktivitas diruang publik, termasuk untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia, terlebih menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sendiri merupakan salah satu amanat yang terkandung dalam UUD 1945.

6.2.1 Dukungan dari Organisasi Sosial

Di Indonesia terdapat berbagai organisasi-organisasi sosial yang menaruh perhatian lebih terhadap isu HAM, perempuan, dan kesetaraan gender, salah satunya ialah *The Asian Muslim Action Network* atau AMAN Indonesia. AMAN Indonesia merupakan organisasi non-profit dan gerakan Islam progresif di Indonesia yang mempopulerkan *Women, Peace, and Security*, mempromosikan keadilan dan keagamaan, memfasilitasi dialog antar umat beragama, melakukan pemberdayaan perempuan, dan mengadvokasikan hak-hak asasi manusia dan perempuan. AMAN Indonesia menjunjung tinggi hak-hak manusia meliputi toleransi terhadap perbedaan, perdamaian, anti-kekerasan, keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap perempuan (AMAN Indonesia, n.d.).

Organisasi yang didirikan pada tahun 2007 ini memiliki visi mewujudkan budaya religiusitas yang anti kekerasan dan berkeadilan gender. AMAN Indonesia telah menyelenggarakan berbagai aktivitas dan program kerja yang dapat memberdayakan perempuan, meningkatkan kapasitas perempuan menjadi berkualitas, mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya demi mewujudkan kehidupan yang damai dan adil gender baik di tingkat lokal maupun internasional.

Berkaitan dengan penelitian ini dan juga sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai dan adil gender di tingkat internasional, AMAN Indonesia

menjadi organisasi sosial masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan terhadap tuntutan internasional PBB. Dukungan ini diberikan karena sejalan dengan visi dan misi dari AMAN Indonesia yang sangat menjunjung tinggi pemberdayaan perempuan, perdamaian, dan kesetaraan gender.

Dalam wawancaranya, Ibu Ruby Khalifah selaku Direktur AMAN Indonesia menyatakan bahwa beliau setuju dan mendukung adanya peningkatan partisipasi dan jumlah pasukan perempuan pada Misi Perdamaian PBB dengan catatan kehadiran pasukan perempuan harus dapat mengidentifikasi kekerasan berbasis gender dan seksual. Penting juga bagi pasukan perempuan untuk memiliki pengetahuan dan perspektif gender, memahami Resolusi DK PBB 1325, dan kemampuan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Hal-hal tersebut akan membuat kehadiran mereka menjadi lebih berarti (Khalifah, 2021). Berkaitan dengan hal ini, dalam wawancaranya beliau berkata,

“... posisi saya adalah saya setuju tentu saja dan berharap betul panitia pengiriman pasukan perdamaian Indonesia itu mengintegrasikan Women, Peace, and Security atau Resolusi 1325 ke dalam kurikulum pembekalan semua pasukan perdamaian. Tidak hanya pasukan perdamaian perempuan, karena pasukan laki-laki perlu tahu tentang Women, Peace, and Security” (Khalifah, 2021).

Dukungan dari AMAN Indonesia terhadap tuntutan tersebut juga diberikan secara implisit melalui tindakan, aktivitas, dan program kerja yang dilakukan oleh AMAN Indonesia. Salah satunya ialah keterlibatan AMAN Indonesia untuk memberikan materi tentang *Women, Peace, and Security* bagi pasukan perdamaian perempuan yang akan dikirim untuk bertugas Misi Perdamaian PBB. Keterlibatan AMAN sebagai pemateri ini dimulai sejak tahun 2021 dan akan berlanjut pada tahun berikutnya. Dalam wawancaranya beliau berkata,

“... meskipun kami sudah bekerja sejak 2007, baru tahun ini kami dilibatkan oleh panitia pengiriman pasukan perdamaian perempuan untuk memberikan materi tentang Women, Peace, and Security. Tahun ini tahun pertama, saya juga sudah mendapatkan undangan untuk tahun depan melakukan pembekalan lagi” (Khalifah, 2021).

Keterlibatan AMAN Indonesia sebagai pemateri bagi pasukan perdamaian menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan dukungan AMAN Indonesia terhadap tuntutan internasional PBB yang mendorong agar negara pihak,

termasuk Indonesia, meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen AMAN untuk turut serta memaksimalkan kapasitas dan kualitas pasukan perempuan untuk memaksimalkan proses pembangunan dan pemeliharaan perdamaian di daerah konflik.

6.3 Proses dan Sistem Politik

Berdasarkan teori sistem Easton, sebelum menjadi sebuah keputusan dan tindakan resmi pemerintah, tuntutan dan dukungan yang ada akan diproses terlebih dahulu dalam sistem politik. Tidak ada definisi dan penjelasan pasti tentang bagaimana suatu sistem politik bekerja memroses input menjadi output. Hal ini dikarenakan sistem kerja dari sistem politik bergantung pada institusi atau lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengambil keputusan atau *decision makers*.

Pada penelitian ini, yang berperan sebagai pengambil keputusan adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Kemlu merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan urusan politik luar negeri Indonesia. Tugas dan fungsi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diatur dalam BAB I, pasal 4 dan 5, Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 56 Tahun 2015. Pada pasal 4 tertulis bahwa Kementerian Luar Negeri bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara fungsi Kemenlu yang berkaitan dengan urusan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia pada misi perdamaian PBB diuraikan pada pasal 5 huruf (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; dan (b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri (Peraturan Presiden Nomor 56, 2015).

Uraian diatas menunjukkan bahwa Kemlu RI berwenang dan bertanggung jawab membuat seluruh kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri RI dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Presiden, prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, dan

peraturan-peraturan lainnya. Selain itu, kebijakan Kementerian Luar Negeri RI juga dipengaruhi oleh Menteri Luar Negeri selaku pemimpin dari Kementerian Luar Negeri RI. Berkaitan dengan penelitian ini, kebijakan peningkatan partisipasi pasukan perempuan pada Misi Perdamaian PBB merupakan salah satu kebijakan Kementerian Luar Negeri RI yang dipengaruhi oleh Menteri Luar Negeri yang menjabat.

Retno Lestari Priansari Marsudi, S.H., LL.M. atau Retno Marsudi adalah Menteri Luar Negeri RI yang menjabat selama keputusan peningkatan partisipasi pasukan perempuan pada Misi Perdamaian PBB dibuat dan dilaksanakan. Beliau memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 1986 dan telah ditugaskan pada berbagai posisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI selama dua periode pemerintahan Joko Widodo yakni pada Kabinet Kerja tahun 2014 hingga tahun 2019 dan Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019 hingga tahun 2024.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memiliki kinerja, rapor yang baik, dan telah menorehkan berbagai prestasi selama berkarir di Kementerian Luar Negeri RI. Beliau juga dianugerahi berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Keberhasilan Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan salah satu prestasi Kementerian Luar Negeri dibawah kepemimpinan Retno Marsudi (VOI, 2020). Sepanjang karirnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan perhatian lebih pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya beliau sebagai anggota Tim Pencari Fakta Munir tahun 2004 dan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2020-2022 (VOI, 2020). Sementara itu untuk mengatasi isu dan permasalahan kesetaraan gender, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan berbagai aktivitas pemberdayaan perempuan yang kemudian membuat beliau dianugerahi penghargaan sebagai 'Agen Perubahan' untuk kesetaraan gender oleh UN Women dan *Partnership Global Forum* (PGF) pada tahun 2017 (VOI, 2020).

Dalam konteks perempuan dan perdamaian, Retno Marsudi menilai perempuan memiliki peran penting yang dapat meningkatkan efektifitas

perdamaian. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Retno menyebutkan bukti kuat bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dapat meningkatkan perdamaian berkelanjutan sebesar 20 persen dan membuat perdamaian menjadi lebih tahan lama. Hal ini didukung oleh karakteristik perempuan yang membuat para pasukan perempuan mahir dalam menjalin hubungan dekat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat korban konflik (Antaranews, 2019).

Pada acara "*Regional Training on Women, Peace, and Security*" pada tanggal 8 hingga tanggal 10 April 2019, di Jakarta Retno Marsudi berkata "*Peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan harus berlanjut lebih kuat lagi. Kenapa? Perempuan dan anak-anak banyak yang terlibat dalam berbagai konflik dan dalam waktu yang bersamaan perempuan juga bisa berperan signifikan dan secara konstruktif dalam menciptakan perdamaian*" (VOA, 2019). Beliau juga menyampaikan bahwa perempuan bukan hanya bagian dari solusi melainkan sumber perdamaian dan keamanan itu sendiri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyatakan bahwa perempuan berperan penting dalam menegakkan perdamaian dan keamanan dunia karena memiliki insting keibuan, yang mana insting ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Insting keibuan ini yang secara alami membuat perempuan dapat mewujudkan perdamaian dengan cinta, kepedulian, dan harmoni. Perempuan juga memiliki kemampuan diplomasi yang sebanding dengan laki-laki (VOA, 2019).

Perempuan juga memiliki peran dan kelebihan khusus yang dinilai dapat melengkapi peran kemanusiaan yakni dapat menjalin komunikasi dengan perempuan dan anak-anak (Firohmatillah & Sudirman, 2019, p. 139). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan tidak dianggap sebagai hal yang luar biasa, melainkan sebagai sebuah norma (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Pada seminar virtual dengan tema "*The Role of Women Negotiators and Mediators in the Maintenance of Regional Peace and Security*" yang diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 2 Juli 2020, Retno Marsudi menyatakan bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dapat

memungkinkan keberlangsungan perdamaian yang bertahan hingga 15 tahun meningkat sebesar 35% (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Di kesempatan lain, Retno Marsudi menyampaikan suatu slogan yang berbunyi “*Investing in woman is investing in brighter future*” (IDNTimes, 2021). Slogan ini sangat menunjukkan suatu keyakinan bahwa perempuan dapat memberikan masa depan yang cerah bila potensinya terus ditingkatkan dan diberikan ruang dan kesempatan yang sama seperti kaum laki-laki.

Selain pandangan dari Retno Marsudi, Kementerian Luar Negeri RI juga memiliki orientasi nilai yang sama seputar perempuan dalam perdamaian sehingga dibuatlah keputusan peningkatan partisipasi pasukan perempuan pada Misi Perdamaian PBB. Kementerian Luar Negeri RI memercayai bahwa peran dan keterlibatan perempuan sebagai *peacekeepers* dapat memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan misi perdamaian. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki ‘hak istimewa’ dalam misi kemanusiaan dilihat dari perannya dalam konstruksi sosial di masyarakat dan pada aspek-aspek psiko-sosial (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a).

Dalam wawancaranya, PPID Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan:

“Bagi Indonesia kontribusi peacekeepers wanita ke MPP PBB merupakan bagian penting diplomasi perdamaian Indonesia. Indonesia terus berupaya agar perempuan dapat berpartisipasi pada tingkatan nasional maupun internasional dalam meningkatkan upaya-upaya pencegahan konflik dan perdamaian internasional yang saat ini bersifat cross-cutting dan multidimensional. Perempuan memainkan peranan sangat penting dalam MPP PBB untuk mendukung tercapainya efektivitas mandat. Partisipasi perempuan dinilai mampu menjawab tantangan mandat MPP PBB yang semakin kompleks dan multidimensional, serta mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya sustained peace. Berdasarkan data dari International Peace Institute (IPI), partisipasi perempuan dalam proses perdamaian mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya sustained peace hingga 35%” (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Selain itu, PPID Kementerian Luar Negeri RI juga menjabarkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, yakni 1) Perempuan memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam baik dalam *situational awareness*; 2) Pasukan perempuan dapat memberikan perlindungan yang berbasis *gender-sensitive* bagi masyarakat sipil korban kekerasan seksual dan *gender-based violence*; 3)

Kehadiran pasukan perempuan meningkatkan diterimanya Misi Perdamaian PBB oleh masyarakat setempat; 4) Peningkatan pasukan perempuan juga merupakan *prerequisite* dalam agenda *sustaining peace*; terakhir 5) Di masa pandemi ini, personel perempuan juga berada di garis terdepan dalam membantu masyarakat dan pemerintah setempat mengatasi pandemi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Uraian diatas menunjukkan bahwa pasukan perempuan memiliki “keistimewaan” tersendiri dalam menjalankan Misi Perdamaian PBB. Perempuan memiliki rasa sensitif dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar yang lebih baik dibandingkan pasukan laki-laki. Kepekaan inilah yang membantu perempuan dalam memahami lingkungan sekitar dan menentukan tindakan atau keputusan yang paling tepat pada situasi-situasi tertentu, terlebih pada saat terjadinya ketegangan di daerah konflik. Selain itu personel perempuan mampu mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual masih sering terjadi di daerah konflik. Hal ini karena korban kekerasan seksual umumnya cenderung malu berbagi kisah dengan personel laki-laki. Para korban yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak lebih leluasa untuk bercerita kepada para pasukan perempuan. Kehadiran pasukan perempuan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat sipil dan Misi Perdamaian PBB, mereka dapat mengakomodir dan menyediakan kebutuhan masyarakat sipil, melindungi dan memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih maksimal, sensitivitas dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, serta rasa aman dan nyaman yang diberikan perempuan terhadap masyarakat sipil dapat mendorong terciptanya perdamaian berkelanjutan di wilayah konflik serta semakin meningkatkan penerimaan masyarakat sipil terhadap keberadaan Misi Perdamaian PBB.

Dari uraian diatas juga dapat dikatakan bahwa Kementerian Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi percaya bahwa perempuan berpotensi untuk menjadi agen perdamaian dunia. Kementerian Luar Negeri RI dan Retno Marsudi melihat bahwa kaum perempuan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki yang mana kelebihan tersebut dapat menjamin terciptanya perdamaian. Maka atas dasar pandangan tersebut serta adanya tuntutan dan

dukungan dari internal maupun eksternal, maka Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kementerian Luar Negeri RI menetapkan kebijakan meningkatkan partisipasi pasukan perempuan Indonesia pada berbagai Misi Perdamaian PBB termasuk pada misi UNIFIL. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan peningkatan partisipasi pasukan perempuan tersebut merupakan respon dari Menteri dan Kementerian Luar Negeri RI terhadap tuntutan dan dukungan yang ada.

Keputusan peningkatan partisipasi pasukan perempuan pada Misi Perdamaian PBB disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada berbagai kesempatan salah satunya dalam rapat bersama Jean-Pierre Lacroix, wakil sekjen PBB untuk operasi perdamaian, di sela-sela UN Security Council Open pada bulan Januari 2019. Dalam rapat tersebut, Retno Marsudi berkata *“Indonesia is ready to contribute in sending peacekeepers to Yemen. I also encouraged increasing the number of female peacekeepers for each mission”* (The Jakarta Post, 2019).

Pada kesempatan lainnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan *“Indonesia remains committed to augmenting the role of female peacekeepers”*. Indonesia berjanji secara konsisten akan meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian. Hal ini disampaikan melalui pidatonya dalam acara UNSC *Open Debate “Investing in Peace: Delivering Quality Training and Capacity Building to Improve Safety and Security Performance of UN Peacekeepers”* yang dilaksanakan pada Mei 2019 di New York, Amerika Serikat (Antaraneews, 2019).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menulis dalam The Jakarta Post. Beliau menyatakan bahwa isu *women, peace, and security* merupakan salah satu prioritas utama PLN Indonesia. *“Indonesia is also the proponent for enhanced training for female peacekeepers. There are currently 159 of them from Indonesia in seven UN Peace Operations. We are committed to improving their capacity to effectively fulfil their mandates in the field”* (Marsudi, 2020).

Komitmen peningkatan partisipasi pasukan perempuan Indonesia semakin diperkuat dengan disusun, diresmikan, dan ditandatangani Permenlu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan 4000 Peacekeepers 2015-2019 yang kemudian

diperbarui dalam Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Permenlu ini merupakan output atau hasil dari pengolahan input tuntutan dan dukungan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penandatanganan permenlu tersebut membuktikan bahwa komitmen peningkatan partisipasi pasukan perempuan bukan hanya rencana semata melainkan sebagai bukti nyata keseriusan Indonesia untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan demi tercapainya kesetaraan gender di ranah global khususnya dalam agenda pemeliharaan perdamaian dunia.



BAB 7

KESIMPULAN

Karya ilmiah ini menguraikan tentang alasan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan peningkatan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dengan menggunakan teori sistem dari David Easton dengan persepektif feminisme liberal. Berdasarkan teori sistem, kebijakan tersebut merupakan output atau hasil dari sistem politik Indonesia. Sementara itu, alasan Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tersebut dapat dilihat dari inputnya. Input terdiri dari dua jenis yakni input tuntutan dan input dukungan.

Input tuntutan menunjukkan bahwa terdapat tuntutan dari organisasi internasional PBB selaku penyelenggara Misi Perdamaian di Lebanon. Melalui berbagai kebijakan, peraturan, dan kesepakatan internasionalnya yang mengikat, PBB mendorong agar seluruh negara pihak untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam memelihara perdamaian dunia demi tercapainya kesetaraan gender di level global. Adapun kebijakan, peraturan, dan kesepakatan internasional yang memengaruhi antara lain ialah CEDAW, ICCPR, Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000 beserta turunannya, dan kebijakan-kebijakan internasional lainnya.

Selanjutnya tuntutan tersebut didukung oleh input dukungan dari internal pemerintah dan masyarakat. Dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk adanya peraturan resmi yang menjunjung tinggi HAM dan kesetaraan gender yakni UUD 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Kedua peraturan tersebut menjunjung tinggi kesetaraan hak asasi, bersifat non-diskriminatif, dan responsif gender. Selain itu, amanat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Indonesia dalam membuat

keputusan peningkatan partisipasi pasukan perempuannya pada misi UNIFIL. Input dukungan juga datang dari organisasi sosial masyarakat yakni AMAN Indonesia yang mendukung penuh isu perempuan dan kesetaraan gender. Dukungan ini disampaikan dalam bentuk kesediaan organisasi untuk turut serta dalam proses persiapan pasukan yang akan diberangkatkan pada berbagai Misi Perdamaian PBB. Input dukungan dari Pemerintah maupun masyarakat menunjukkan bahwa keduanya mendukung tuntutan internasional PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam agenda pemeliharaan dunia.

Selanjutnya tuntutan dan dukungan tersebut di proses dalam sistem politik oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri RI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kementerian Luar Negeri RI memiliki pandangan yang sama seputar perempuan dalam perdamaian mereka percaya bahwa kehadiran pasukan perempuan dalam Misi Perdamaian PBB memiliki keistimewaan dan peran yang besar terhadap keberhasilan suatu misi karena dapat mendukung tercapainya efektivitas mandat yang menghantarkan pada *sustainable peace*. Maka dari itu input tuntutan dan dukungan tersebut diolah dalam sistem politik Kementerian Luar Negeri RI yang kemudian menghasilkan output berupa keputusan peningkatan partisipasi pasukan perempuan Indonesia pada Misi Perdamaian PBB termasuk misi UNIFIL yang disampaikan secara resmi dalam Permenlu Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019*.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa keputusan Pemerintah Indonesia meningkatkan partisipasi pasukan perempuannya pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon dibuat sebagai upaya Indonesia menjalankan komitmennya dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mendukung mandat internasional yakni dengan melibatkan dan memberdayakan kaum perempuan dalam agenda pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia demi tercapainya kesetaraan gender di level global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab*. (2007). Lembaga Alkitab Indonesia.
- AMAN Indonesia. (n.d.). *Profil AMAN Indonesia*. Retrieved October 21, 2021, from <https://amanindonesia.org/tentang-aman-indonesia/>
- Antaraneews. (2019). *Indonesia remains resolute to intensifying role of female peacekeepers*. <https://en.antaranews.com/news/125039/indonesia-remains-resolute-to-intensifying-role-of-female-peacekeepers>
- Arvie. (2021). *Wawancara bersama Bapak Arvie*.
- Bigio, J., & Vogelstein, R. (2016). How Women's Participation in Conflict Prevention and Resolution Advances U.S. Interests. *Studies in Conflict and Terrorism*, 33(1), 1–39. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/741922939%0Ahttp://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0921374008094285%0Ahttps://doi.org/10.1080/10402659.2017.1308723%0Ahttp://cgscotland.org.uk/download/i/mark_dl/u/4007164899/4535133494/Identity%2520Radicalisati
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of International Relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. *World Development*, 213–235.
- Cunningham, D., & Orlikowski, B. (2012). REDEFINING 'INTERIM': UNIFIL'S TANGLED MISSION IN LEBANON. *IMES CAPSTONE PAPER SERIES*.
- Easton, D. (1957). An Approach to The Analysis of Political Systems. *World Politics*, 9(3), 383–400. <https://content-calpoly-edu.s3.amazonaws.com/politicalscience/1/documents/faculty/mike-latner/POLS-112/POLS-112-Easton-Analysis-Political-Systems.pdf>
- Edwards, B. M. (2002). *Conflicts in the Middle East since 1945* (2nd ed.). Routledge.
- Firohmatillah, Z. P., & Sudirman, A. (2019). Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon. *Indonesian Perspective*, 4(2), 133–149.
- Hadi, R. P. (2019). *Keterlibatan Indonesia di UNIFIL dan Komitmen Indonesia melalui Peta Jalan 4000 Pasukan Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019*.
- Hadi, R. P., & Soesilowati, S. (2018). The role of women in security Indonesian women peacekeepers in the UNIFIL: Challenges and opportunities.

Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 31(4), 380–388.
<https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.380-388>

Holsti, K. (1992). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bina Cipta.

Human Rights Watch. (1996). *CIVILIAN PAWNS Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border*.
https://www.hrw.org/reports/1996/Israel.htm#P144_11207

Huneryager, S. G., & Heckman, I. L. (1992). *S. G. Huneryager*. Dahara Prize.

ICJR. (2012). *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*.
<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

IDNTimes. (2021). *Menlu Retno Marsudi: Perempuan dapat Menjadi Agen Perdamaian Dunia!*

Israel Ministry of Foreign Affairs. (n.d.). *Israel's Withdrawal from Southern Lebanon (2000)*. Retrieved July 7, 2021, from
<https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/Israel%27s-Withdrawal-from-Southern-Lebanon.aspx>

Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.

Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 717–734.

Peraturan Presiden Nomor 56, (2015).

Permenlu Nomor 1 Tahun 2017, 1 (2017).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019a). *Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan, Sebagai Agen Perdamaian, Toleransi, dan Kemakmuran*.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-krusial-penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-toleransi-dan-kemakmuran>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019b). *Regional Training on Women, Peace, and Security: Women's Important Roles as Global Peace Agents*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Indonesia Suarakan Peran dan Kontribusi Perempuan sebagai Agen Perdamaian*.
<https://kemlu.go.id/bogota/id/news/7450/indonesia-suarakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Lampiran Jawaban Wawancara Penelitian Peningkatan Jumlah Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL)*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *LAPORAN : PERSIDANGAN KE-52 COMMITTEE ON ELIMINATION OF*

ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/232/laporan-persidangan-ke-52-committee-on-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women>

Khalifah, R. (2021). *Wawancara bersama Ibu Ruby Khalifah.*

Komnas Perempuan. (n.d.). *Profil Komnas Perempuan.* Retrieved December 9, 2021, from <https://komnasperempuan.go.id/profil>

Kompas. (2012). *Mengenal Tugas TNI di Lebanon.*
<https://nasional.kompas.com/read/2012/03/14/23383043/~Nasional>

Lubis, A. Y. (2006). *Dekonstruksi Epistemologi Modern.* Pustaka Indonesia Satu.

Marsudi, R. (2020). *Women, peace, and security and Indonesia's foreign policy.*
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/07/women-peace-and-security-and-indonesias-foreign-policy.html>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis.* Sage Publication.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia.

New York Times. (1982, June 8). *ISRAEL AND THE P.L.O.: 7 YEARS OF STRIFE.*
<https://www.nytimes.com/1982/06/08/world/israel-and-the-plo-7-years-of-strife.html>

Norton, A. R. (2007). *Hezbollah: A Short History.* Princeton University Press.

Nugroho, H. B. (2006). International Law Making. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168.
<https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>

Penpuspomad. (2019). *Koorsahli Panglima TNI mengunjungi Satgas MPU Konga XXV-K/UNIFIL di Lebanon Selatan.*
<https://puspomad.mil.id/berita-satuan/koorsahli-panglima-tni-mengunjungi-satgas-mpu-konga-xxv-k-unifil-di-lebanon-selatan/>

Prayitno, U. (2016). Efektivitas Pre-Deployment Training dalam Rangka Penyiapan Tugas Milstaff Seceast UNIFIL. *Jurnal Sekolah Staf Dan Komando TNI AD.*
<https://seskoad.mil.id/admin/image/jurnal/subjurnal/08UntungPrayitno.pdf>

Puspen TNI. (2017). *Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) UNIFIL XXX-G 2016-2017 Melaksanakan School Engagement.*
<https://tni.mil.id/view-108178-satgas-military-community-outreach-unit-mcou-unifil-xxx-g-2016-2017-melaksanakan-school-engagement.html>

Puspen TNI. (2018). *Kasrem 152/Babullah Laksanakan Tugas Sebagai Dansatgas Cimic Konga 2018.*
<https://www.tni.mil.id/view-124946-kasrem-152babullah-laksanakan-tugas-sebagai-dansatgas-cimic-konga-2018.html>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9, (2000) (testimony of Republik Indonesia). <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Shahid, L. (2002). The Sabra and Shatila Massacres : Eye-Witness Reports. *Journal of Palestine Studies*, 32(1), 36–58.

Steans, J., Pettifort, L., Diez, T., & El-Anis, I. (2010). *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes* (3rd ed.). Pearson Education Limited.

The Guardian. (2019). *Feminism comes of age in Finland as female coalition takes the reins*. <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/14/feminism-finland-gender-equaity-sanna-marin>

The Jakarta Post. (2019). *Indonesia committed to greater peacekeeping contribution: FM Retno*. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/24/indonesia-committed-to-greater-peacekeeping-contribution-fm-retno.html>

UN Department of Peace Operations. (2018). Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028. *United Nations*. <https://peacekeeping.un.org/en/uniformed-gender-parity-strategy-2018-2018-full-text>

UN Security Council. (1978). *Resolution 425 (1978)*.

UN Security Council. (2000). *Resolution 1325 (2000)*. 1325(October).

UN Security Council. (2002). *Resolution 1391 (2002)*.

UN Security Council. (2006a). *Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolution 1701 (2006)*. <https://doi.org/10.1017/S002081830000223X>

UN Security Council. (2006b). *Resolution 1701 (2006)*. S/Res/1701 (2006).

UN Security Council. (2015). *Resolution 2242 (2015)*. 2242(October), 7.

UN Women. (2016). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) for Yout.* https://doi.org/10.1163/9789004326675_003

United Nations. (n.d.-a). *UN Mission's Contributions by Country*.

United Nations. (n.d.-b). *UNIFIL Background*. Retrieved November 30, 2020, from <https://unifil.unmissions.org/unifil-background>

United Nations. (n.d.-c). *What is Peacekeeping*. Retrieved April 14, 2021, from <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>

United Nations. (n.d.-d). *Women in Peacekeeping*. Retrieved November 25, 2020, from <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping>

United Nations. (1945). *Charter of The United Nations*.

United Nations. (1966). *The International Covenant on Civil and Political Rights*

- (ICCPR). 999(14668). https://doi.org/10.1163/9789004326675_005
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- United Nations. (2008). United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. In *International Peacekeeping* (Vol. 15, Issue 5). <https://doi.org/10.1080/13533310802396475>
- United Nations. (2018a). *Action for Peacekeeping (A4P)*.
- United Nations. (2018b). *Indonesia - Vice-President Addresses General Debate, 73rd Session*. https://www.youtube.com/watch?v=A_T0nnsiUn4
- United Nations. (2019). *UNIFIL Looks at UNSCR 1325 as it turned 19*. <https://peacekeeping.un.org/en/unifil-looks-unscr-1325-it-turned-19>
- United Nations. (2020a). *Summary of Contributions to UN Peacekeeping by Country, Mission, and Post*.
- United Nations. (2020b). *Summary of Troops Contributing Countries by Ranking: Police, UN Military Experts on Mission, Staff Officers and Troops*. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors%0Ahttps://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors%0Ahttps://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- United Nations. (2021a). *Contribution of Uniformed Personnel to UN by Contry, Mission, and Personnel Type*. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- United Nations. (2021b). *Contribution of Uniformed Personnel to UN by Mission, Country, and Personnel Type. United Nations Peacekeeping*. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/01_summary_of_contribution_40_july2021.pdf
- United Nations. (2021c). *Contribution of Uniformed Personnel to UN by Mission and Personnel Type*. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- United Nations. (2021d). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- United States Department of State. (2019). *Lebanon 2019 International Religious Freedom Report*. 15. <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/lebanon/>
- UD Negara Republik Indonesia, (1945).
- VOA. (2019). *Peran Penting Perempuan Tegakkan Perdamaian Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/peran-penting-perempuan-tegakkan-perdamaian-dunia/4866661.html>
- VOI. (2020). *Siapa Retno Marsudi*. <https://voi.id/aktual/7240/siapa-retno-marsudi>

World Economic Forum. (2020). *Global Gender Gap Report 2020*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf



Lampiran 1


Pedoman Wawancara dengan PPID Kementerian Luar Negeri RI

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan jumlah pasukan perempuan yang dikirimkannya pada berbagai misi perdamaian. Komitmen ini direalisasikan dan dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pasukan perempuan yang dikirimkan terutama pada misi perdamaian PBB di Lebanon.

Informasi yang saya perlukan antara lain:

1. Siapa yang berperan sebagai pembuat keputusan terkait dengan keputusan peningkatan jumlah pasukan perempuan RI pada misi perdamaian PBB? Apakah keputusan dibuat oleh Presiden RI? Kementerian Luar Negeri RI? atau Kementerian Pertahanan RI?
2. Apakah terdapat peraturan, ketetapan, atau surat keputusan resmi pemerintah Indonesia terkait keputusannya untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuan RI pada misi PBB?
3. Mengapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada misi perdamaian PBB? Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan ini?
4. Apakah Undang-Undang dan peraturan di bawah ini:
 - UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
 - UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Amandemen Kedua UUD 1945 tentang HAM
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
 mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam memuat keputusan untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB? Jika peraturan diatas mempengaruhi, mengapa peningkatan jumlah pasukan perempuan baru terjadi akhir-akhir ini?
5. Apakah keputusan peningkatan jumlah pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB dipengaruhi oleh partai politik? Jika iya, partai politik mana yang mempengaruhi? dan dengan cara apa partai politik tersebut mempengaruhi?
6. Apakah keputusan peningkatan jumlah pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB dipengaruhi oleh organisasi non-pemerintah atau LSM? Jika iya, organisasi apa yang mempengaruhi? dan dengan cara apa organisasi tersebut mempengaruhi?

7. Apakah keputusan peningkatan jumlah pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB dipengaruhi oleh masyarakat publik? Jika iya, dengan cara apa masyarakat publik mempengaruhi keputusan diatas?
8. Apakah ketentuan di bawah ini:
 - CEDAW 1981
 - Resolusi DK PBB 1325 Tahun 2000 dan Resolusi DK PBB 2242 Tahun 2015
 - Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mempuat keputusan untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuan pada misi perdamaian PBB? Jika ketentuan diatas mempengaruhi, mengapa peningkatan jumlah pasukan perempuan baru terjadi akhir-akhir ini?



Lampiran 2

Pedoman Wawancara dengan Ibu Ruby Kholifah

1. Bagaimana pandangan AMAN Indonesia terkait dengan adanya tren peningkatan jumlah pasukan perempuan yang dikirim oleh Indonesia pada misi perdamaian PBB? Mendukung atau tidak mendukung? Mohon dijelaskan secara rinci.
2. Bagaimana hubungan AMAN Indonesia dengan pemerintah Indonesia?
3. Apakah AMAN Indonesia pernah mendesak, mempengaruhi, dan melakukan hal-hal/tindakan/upaya advokasi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuannya pada misi perdamaian PBB?
4. Apakah selama ini AMAN Indonesia sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia terkait isu peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan? Dalam kerangka apa bentuk kerja sama ini dilakukan? Kegiatan seperti apa? dan bagaimana situasinya?
5. Apakah ada target dari AMAN Indonesia untuk meningkatkan jumlah pasukan perdamaian perempuan Indonesia pada misi perdamaian PBB?
6. Bagaimana hubungan AMAN Indonesia dengan organisasi internasional PBB?
7. Apakah AMAN Indonesia secara otomatis mendukung seluruh Resolusi DK PBB yang berkaitan dengan *Women, Peace, and Security* (khususnya Resolusi DK PBB No 1325 Tahun 2000)?
8. Apa saja program kerja/aktivitas/tindakan/peran AMAN Indonesia yang secara spesifik mengimplementasikan dan mendukung Resolusi DK PBB No 1325 Tahun 2000?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Bapak Arvie-PMPP TNI**Pertanyaan Seputar Pasukan Perempuan RI atau WanTNI pada MPP PBB**

1. Bagaimana proses rekrutmen pasukan perempuan RI atau WanTNI yang akan dikirimkan pada misi perdamaian PBB?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh WanTNI agar dapat terpilih sebagai kandidat yang akan ditugaskan pada MPP PBB?
3. Tahapan apa saja yang harus dilewati oleh WanTNI mulai dari persiapan hingga keberangkatan?
4. Apa saja yang dilakukan atau dipelajari oleh para WanTNI selama masa persiapan?
5. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh Wan TNI mulai dari persiapan hingga keberangkatan?
6. Pada misi perdamaian mana saja WanTNI saat ini ditugaskan (selama 5 tahun terakhir)?
7. Berapa lama masa bakti atau masa tugas WanTNI pada MPP PBB?
8. Berdasarkan data, sebagian besar pasukan perempuan Indonesia ditugaskan pada misi UNIFIL. Mengapa? Mengapa misi UNIFIL menjadi misi prioritas Indonesia?
9. Pada misi UNIFIL, di satuan tugas mana saja kah pasukan perempuan RI ditempatkan?
10. Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab pasukan perempuan Indonesia di UNIFIL (berdasarkan satgas)?
11. Apakah pasukan perempuan RI berinteraksi langsung dengan penduduk lokal di Lebanon? Apakah kehadiran pasukan perempuan RI diterima dan disambut baik oleh penduduk Lebanon?
12. Mengapa misi perdamaian PBB di Lebanon membutuhkan kehadiran pasukan perempuan khususnya dari Indonesia?
13. Apakah ada fenomena/peristiwa yang menunjukkan bahwa pasukan perempuan Indonesia/WanTNI memiliki peran penting dalam misi ini?

Misal: banyak terjadi kekerasan seksual/kekerasan berbasis gender. Apakah kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender banyak terjadi di Lebanon?

14. Apakah kehadiran pasukan perempuan RI/WanTNI berperan penting dan memberikan dampak besar terhadap proses perdamaian di Lebanon? Peran penting apa yang dimiliki? dan dampak besar apa yang diberikan? Kontribusi apa yang diberikan oleh WanTNI bagi penduduk lokal pada misi UNIFIL?

Pertanyaan Seputar Pasukan Perempuan RI atau WanTNI pada MPP PBB

1. Siapa yang menentukan jumlah pasukan perempuan yang dikirim pada MPP PBB? Apakah ditentukan oleh PBB atau internal pemerintah Indonesia?
2. Apakah ada pedoman khusus yang diikuti oleh PMPP untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikirimkan setiap tahunnya?
3. Struktur PMPP TNI. Berada dibawah kewenangan siapa? Kementerian Pertahanan atau Kementerian Luar Negeri?
4. Peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan terkait Pengiriman Pasukan Perdamaian pada MPP PBB.

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 5779 /UN25.3.1/LT/2021
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

6 Desember 2021

Yth. Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Jember


Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 5016/UN25.1.2/LT/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Bernadeth Almathea Wulandari
NIM : 170910101074
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Alamat : Jl. Candi Panggung Permai No.5 Malang
Judul Penelitian : "Peningkatan Pasukan Perempuan Republik Indonesia pada Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL)"
Lokasi Penelitian : 1. UPT Perpustakaan Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember
Pelaksanaan : Bulan Desember 2021-Maret 2022

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua
Sekretaris

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Tembusan Yth.
1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.